



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
No. 31/ G / 2014/ PTUN-Pbr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan dalam putusannya sebagaimana berikut dalam sengketa antara :

- 1 **BAMBANG SUTISNA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Chevron Pasifik Indonesia (PT.CPI), Alamat Jalan Bakti Gang Rambutan No. 18 Kopelapip Duri Kelurahan Pematang Padu, Kabupaten Bengkalis;-----
- 2 **ZULFADLI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Chevron Pasifik Indonesia (PT.CPI) , Alamat Jalan Jawa No. 163 RT.01/RW.07. Kelurahan Gajah Sakti, Duri , Kabupaten Bengkalis yang dalam hal ini Keduanya memberikan kuasa hukum kepada **H. Nofel,SH** adalah Selaku Ketua Pengurus Serikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) Basis PT. Chevron Pasifik Indonesia (PT.CPI) , Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Di Jalan Kartika Sari No. 07 Umbansari Rumbai, Kota Pekanbaru Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 September 2014 selanjutnya disebut sebagai.....

PARA PENGGUGAT;

----- **M E L A W A N** -----

- 1 **KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BENGKALIS**, Berkedudukan di Jalan Pipa Air Bersih KM 5 Duri. Yang dalam hal ini diwakili oleh **ANGKUP SIMANJUNTAK,SH.,NIP.195906011991031001** , Kewarganegaraan Indonesia Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jam sostek Unit Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkais. Berdasarkan surat Tugas Nomor: 090/SPT/2014 tertanggal 17
september 2014, selanjutnya disebut
sebagai.....**TERGUGAT;**

- 2 **PT. CHEVRON PASIFIK INDONESIA**, dengan alamat Gedung Sentral Senayan
Office Tower I, jalan Asia Afrika No.8 Senayan Jakarta Yang dalam hal ini diwakili
oleh kuasa hukumnya:-----

- 1 NUGROHO EKO PRIAMOKO,SH.,M.Hum,LLM.
- 2 RADITYA ALFADIAN ,SH.,M.Hum.
- 3 HERDY PARLAUNGAN LUBIS,SH.,LLM.
- 4 PETER ANDRIAN,SH.,Mkn.
- 5 MUHAMMAD FARHAN,SH., LLM.,kesemunya berkewarganegaraan Indonesia,
pegawai bagian hukum pada **PT. CHEVRON PASIFIK INDONESIA**.
Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Oktober 2014, selanjutnya disebut
sebagai..... **TERGUGAT II INTERVENSI;-**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No.31/
Pen.MH/2014/PTUN-Pbr. tanggal 10 September 2014 Tentang Penunjukan Majelis Hakim
yang memutuskan dan menyelesaikan perkara
ini ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis No. 31 Pen-PP/2014/PTUN-Pbr. tanggal 11
September 2014 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis No.31 Pen-HS/2014/PTUN-Pbr. tanggal
30 Oktober 2014 Tentang Penetapan Hari Persidangan dalam perkara tersebut;

Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim No.31/G/2014/PTUN-Pbr pada hari
KAMIS tanggal 6 November 2014 , tentang masuknya Tergugat II Intervensi sebagai pihak
dalam sengketa ini ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan berkas
perkara tersebut ;-----



3Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah.....

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;---

----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 08 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 08 September 2014 dan telah diperbaiki pada tanggal 30 Oktober 2014 dengan Register Perkara No.31/G/2014/PTUN-Pbr,mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa objek sengketa dalam Perkara ini adalah :-----

Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Nomor: 560/

DTKT-PHIJ/2014/1922 tanggal 15 Juli 2014 perihal

Anjuran;-----

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, surat TERGUGAT tersebut diatas dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara karena bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang berbunyi:-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan:-----

Gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, masih dalam tenggang waktu 30 (tiga) puluh hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

Para Penggugat menerima surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Nomor:560/DTKT-PHIJ/2014/1922 tanggal 15 Juli 2014 (pada hari dan tanggal yang sama) dan gugatan diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 08 September 2014;-----

DASAR DAN ALASAN GUGATAN (POSITA):-----

- 1 Bahwa **BAMBANG SUTISNA#20620** adalah karyawan PT. Chevron Pacific Indonesia tercatat sebagai anggota Sarikat Buruh Muslimin Basis PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) dengan **Nomor Anggota SBM/CP/2012/0400** dan **ZULFADLI#21512** adalah karyawan PT. Chevron Pacific Indonesia tercatat sebagai anggota Sarikat Buruh Muslimin Basis PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) dengan **Nomor Anggota SBM/CP/2012/0401**;-----
- 2 Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis) di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Tergugat berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan juga Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan/menerbitkan surat Nomor: 560/DTKT-PHIJ/2014/1922 tanggal 15 Juli 2014, perihal Anjuran untuk atas nama BAMBANG SUTISNA dan ZULFADLI, Karyawan PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI);-----
- 3 Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan surat Nomor: 560/DTKT-PHIJ/2014/922 tanggal 15 Juli 2014 perihal Anjuran untuk

atas.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama BAMBANG SUTISNA dan ZULFADLI, Karyawan PT. Chevron Pacific Indonesia (*objek sengketa a quo*) telah mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan yaitu antara lain:-----

- a Hilangnya pekerjaan atau terhentinya pembayaran gaji/upah Para Penggugat selama tidak dipekerjakan.
- b Hilangnya mata pencaharian Para Penggugat yang selama ini sebagai sumber nafkah hidup bagi diri dan keluarga (isteri dan anak-anak) Para Penggugat.

Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

- 4 Bahwa Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Nomor: 560/DTKT-PHIJ/2014/1922 tanggal 15 Juli 2014 perihal Anjuran atas nama BAMBANG SUTISNA dan ZULFADLI, diterima Para Penggugat langsung dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten pada tanggal 15 Juli 2014 (pada hari dan tanggal yang sama), sehingga pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

- 5 Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Nomor: 560/DTKT-PHIJ/2014/1922 tanggal 15 Juli 2014 perihal Anjuran atas nama Para Penggugat adalah telah sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan

keputusan.....



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan serta norma hukum, karena yang menjadi acuan dasar atau landasan hukumnya bagi Tergugat dalam menerbitkan surat objek sengketa *a quo* adalah semata-mata hanya berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Nomor: E.254/PHIJSK/PPHI/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 tentang Permohonan penyelesaian masalah ketenagakerjaan di PT. Chevron Pacific Indonesia, sedangkan yang semestinya menurut ketentuan hukum yang berlaku adalah atas dasar permintaan atau permohonan para pihak yang berselisih/sengketa dalam hubungan industrial.

6 Bahwa sampai saat ini Para Penggugat tidak pernah tahu dan tidak menerima surat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Nomor: E.254/PHIJSK/PPHI/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 tersebut, sehingga menurut Para Penggugat terhadap diterbitkannya surat tersebut telah terdapat indikasi-indikasi adanya intervensi Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial terhadap Tergugat (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis), sehingga surat objek sengketa *a quo* merupakan suatu surat hasil yang dipaksakan diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat, dan hal tersebut merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*The General Principle of Good Administration*);-----

7 Bahwa Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis dalam perkara in casu telah melampaui batas kewenangannya menjadi inisiator dengan mana telah menjadikan surat Direktur Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. sebagai rujukan dan landasan hukum telah terjadinya Perselisihan Hubungan Industrial, padahal sesungguhnya menurut ketentuan hukum hanya salah satu atau para pihak yang berselisihlah yang mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang

bertanggung.....

bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan untuk dilakukan mediasi. Hal tersebut sesuai diamatkan ketentuan hukum pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang

berbunyi:-----

“Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan;-----

- 8 Bahwa merujuk dalil hukum diamanatkan ketentuan hukum tersebut hal ini menunjukkan upaya yang dipaksakan untuk kepentingan sepihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis karena baik secara fakta dan hukum juga belum pernah dilakukan upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit, sesuai tertuang didalam Pasal 6 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang berbunyi:-----

“Setiap perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dibuat Risalah yang ditandatangani oleh para pihak”

Hal ini tidak pernah ada dan dilakukan, sehingga sangat beralasan hukum PARA PENGGUGAT menilai secara fakta dan hukum, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis telah melakukan tindakan dan kewenangannya tanpa didasari landasan hukum atau hanya untuk kepentingan jabatannya semata.

- 9 Bahwa PARA PENGGUGAT menilai TERGUGAT dalam menerbitkan Surat Nomor: 560/DTKT-PHIJ/2014/1922 tanggal 15 Juli 2014 perihal Anjuran atas nama PARA PENGGUGAT terkesan tidak institusional, rasional dan tidak berkeprimanusiaan, tidak menjunjung nilai-nilai keadilan, telah

lalai.....

lalai dan memaksakan kehendak tanpa memperdulikan derita yang bakal dialami oleh PARA PENGGUGAT, yakni kehilangan pekerjaan sebagai mata pencaharian yang



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupi PARA PENGGUGAT beserta keluarganya karena dengan terhentinya pembayaran upah/gaji Para Penggugat telah diawali penderitaan yang sampai saat ini tidak mendapatkan upah/gaji;---

10 Bahwa permasalahan sesungguhnya berawal pada peristiwa adanya surat dari perusahaan PT. CPI No.033/HRO/DRI/2011 tanggal 2 Maret 2011 tentang Pembebasan Sementara dari Tugas (Skorsing) atas nama Zulfadli#21512 dan surat No.032/HRO/DRI/2011 tanggal 11 Maret 2011 tentang Pembebasan Sementara dari Tugas (Skorsing) atas nama Bambang Sutisna#20620 dengan tuduhan membawa barang milik perusahaan untuk keuntungan pribadi;-----

Memperhatikan nomor sesuai penanggalan adalah juga tidak sinkron.

11 Bahwa berdasarkan surat skorsing tersebut, perusahaan PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) mengirim surat Permohonan Mediasi ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis dengan surat Nomor: 622/RBI/2011 dan Nomor: 623/RBI/2011 tanggal 26 Mei 2011 untuk proses pemutusan hubungan kerja (PHK) PARA PENGGUGAT;-----

12 Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, membalas surat permohonan mediasi perusahaan PT. CPI tersebut dengan surat Nomor: 560/DTKT/PHI/2011/297 tanggal 22 Juli 2011 perihal Penegasan Tentang Kasus Proses PHK Sdr. Bambang Sutisna dan Sdr. ZulFadli (PARA PENGGUGAT), adapun isinya antara lain adalah:-----

“Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, belum bisa melakukan proses mediasi karena menyangkut tindak pidana, maka berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi R.I Perkara Nomor: 021/PUU-I/2003, tanggal 26 Agustus 2003 jo Surat Edaran

Menteri.....

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I SE.13.MEN/SJHK/2005 tanggal 07 Januari 2005, poin 3 (tiga) huruf d, berbunyi :”Pengusaha yang akan melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHK dengan alasan kesalahan berat (eks Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), maka PHK dapat dilakukan setelah adanya keputusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, poin 6 (enam) surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, menyatakan: sebelum pidananya belum diselesaikan atau perdamaian kedua belah pihak belum ada, maka baik Pengusaha maupun Pekerja harus tetap melaksanakan segala kewajibannya (Vide Pasal 155 ayat 2 UU No.13 Tahun 2003)” ;-----

13 Bahwa perusahaan PT. CPI kembali mengirim surat kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Nomor: 1622/RBI/2011 tanggal 25 Agustus 2011, perihal Risalah Mediasi;-----

14 Bahwa atas surat perusahaan PT. CPI perihal Risalah Mediasi tersebut oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis memberikan jawaban melalui surat Nomor: 560/DTKT/PHIJ/2011/405 tanggal 17 Oktober 2011, yang berisi antara lain mengembalikan berkas proses PHK atas nama Para Penggugat ke perusahaan PT. CPI dan memerintahkan ke perusahaan PT. CPI untuk mempekerjakan kembali Sdr.Bambang Sutisna dan Sdr. Zul Fadli (Para Panggugat);-----

15 Bahwa perusahaan PT. CPI dengan sikapnya yang tetap memaksakan kehendaknya untuk tetap melakukan proses mediasi dalam melakukan PHK terhadap diri Para Penggugat, maka perusahaan PT. CPI mengirim surat ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau di Pekanbaru melalui surat Nomor: 0668/RBI/2012, dan Nomor: 0669/RBI/2012 tanggal 7 Maret 2012, perihal permohonan mediasi;-----

Bahwa.....

16 Bahwa Serikat Buruh Muslimin (SARBUMUSI) Basis PT. CPI selaku organisasi Para Penggugat bernaung, menyikapi hal tersebut dengan mengirim surat kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau No.: 023/SARBUMUSI-CPI/IV/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 April 2012, perihal Tanggapan terhadap surat panggilan mediasi Dinas Tenaga

Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau;-----

17 Bahwa Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau menanggapi surat SARBUMUSI tersebut, dengan menyatakan antara lain: “bahwa kasus tersebut sudah ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis tentang kasus PHK terhadap Sdr. Bambang Sutisna dan Sdr. ZulFadli (Para Penggugat), sehingga Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau mengembalikan berkas surat perusahaan PT. CPI dan meminta untuk mempedomani surat Penegasan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis untuk dilakukan proses PHK;-----

18 Bahwa SARBUMUSI kembali menyurati Perusahaan PT. CPI melalui surat Nomor: 025/SARBUMUSI-CPI/IV/2012 tanggal 18 Juni 2012 perihal Mempekerjakan kembali, dan surat Nomor: 033/SARBUMUSI-CPI/I/2013, perihal Penegasan Sikap;-----

19 Bahwa oleh karena perusahaan PT. CPI yang tetap begitu memaksakan kehendaknya untuk tetap melakukan PHK terhadap Para Penggugat, melalui kuasa hukumnya FARIANTO & DARMANTO LOW FIRM dengan berbekal surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis perihal Risalah Mediasi yang memaksakan seolah-olah menjadikan surat tersebut sebagai ANJURAN Tertulis atas PHK Para Penggugat (*sesungguhnya hanya surat dinas biasa*), dengan melampirkan surat dinas biasa tersebut melalui Kuasa Hukum telah mengajukan gugatan

Pemutusan.....

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru di Pekanbaru pada tanggal 12 April 2013;-----

20 Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru atas Gugatan PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) melalui kuasa hukumnya tersebut telah memutus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, melalui PENETAPAN Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No.12/G/2013/PHI.PBR tanggal 6 Mei 2013, "MENETAPKAN" mengembalikan berkas perkara kepada Penggugat PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) serta memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mencoret perkara tersebut pada Register:-----

21 Bahwa pada tanggal 30 Juli 2013 perusahaan PT. Chevron Pacific Indonesia (PT.CPI) secara tiba-tiba tanpa dilandasi dasar alasan-alasan hukum melalui surat No.2091/RBI/2013 atas nama Bambang Sutisna#20620 dan surat No. 2092/RBI/2013 atas nama Zulfadli#21512, perusahaan PT. CPI tanpa melakukan upaya perundingan terlebih dahulu sesuai diamanatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta merta telah mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak, dan menghentikan upah PARA PENGGUGAT beserta fasilitas lainnya terhitung tanggal 1 Agustus 2013;-----

22 Bahwa tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan perusahaan PT. CPI tersebut selain dilakukan secara sepihak adalah juga setelah proses sebelumnya terhenti sejak diterbitkannya surat Pembebasan Sementara dari Tugas (Skorsing) yang dilakukan perusahaan PT. CPI pada tanggal 11 Maret 2011 atau setelah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;-----

Bahwa.....

23 Bahwa SARBUMUSI menyikapi tindakan perusahaan PT. CPI yang telah melakukan PHK sepihak terhadap Sdr. Bambang Sutisna dan Sdr. ZulFadli (Para Penggugat) tanggal 05 Agustus 2013, SARBUMUSI mengirim surat ke perusahaan PT. CPI dengan Nomor: 040/SARBUMUSI-CPI/VIII/2013, perihal Jawaban/Bantahan PHK sepihak tanggal 05 Agustus 2013 tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Bahwa SARBUMUSI kembali menyurati perusahaan PT. CPI melalui surat Nomor: 043/

SARBUMUSI-CPI/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013, perihal SOMASI terhadap PHK sepihak tersebut;

25 Bahwa SARBUMUSI kembali menyurati perusahaan PT. CPI melalui surat Nomor: 045/

SARBUMUSI-CPI/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013, perihal SOMASI terhadap PHK sepihak tersebut;-----

26 Bahwa Sarbumusi selanjutnya kembali mengirim surat ke Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Bengkalis melalui surat Nomor: 046/SARBUMUSI-CPI/X/2013 tanggal 27 Oktober 2013, perihal Penegakan Hukum terhadap PHK sepihak yang dilakukan perusahaan PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI);-----

27 Bahwa atas surat SARBUMUSI tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Bengkalis menyurati/mengirim surat kepada perusahaan PT. CPI melalui surat Nomor: 560/DTKT/PHIJ/2014/57 tanggal 6 Februari 2014, dan Nota Pemeriksaan Nomor:

560/DTKT/PK/2014/117 tanggal 3 Maret 2014, yang menegaskan agar perusahaan PT. CPI melakukan pembayaran terhadap hak upah Sdr. Bambang Sutisna dan Sdr. ZulFadli (Para Penggugat), namun perusahaan tetap tidak mengindahkannya;-----

28 Bahwa perusahaan PT. CPI menyikapi surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis tersebut, pada tanggal 27 Maret 2014

telah.....

telah mengirim surat langsung kepada Sdr. H.A. RIDWAN YAZID, S.Sos, selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, perihal Penegasan Perusahaan, dengan isi surat antara lain:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kami menghargai upaya Disnakertrans Kabupaten Bengkalis untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara perusahaan dengan pekerja. Sebagai tindak lanjut pertemuan di Rumbai dengan Bapak HARRIS dan Bapak dengan Tim Kadisnakertrans Bengkalis, kami telah membuat proposal yang baru sesuai dengan pembicaraan sebelumnya dan agar upah kedua pekerja dapat dibayar sampai mendapat penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial, Proposal ini sedang dalam proses administrasi persetujuan manajemen"

Hal ini dinilai adalah merupakan tindakan yang tidak lazim dilakukan oleh satuan kerja Instansi dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Government*);-----

29 Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bengkalis melalui surat Penegasan ke perusahaan PT. CPI, No. 560/DTKT/PK/201/117 tanggal 03 Maret 2014, perihal Nota Pengawasan;-----

30 Bahwa menyikapi surat tersebut, SARBUMUSI kembali menyurati Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis melalui surat Nomor: 51/SARBUMUSI-CPI/VI/2014, perihal Penegakan Hukum terhadap PHk sepihak tertanggal 07 Juni 2014;-----

31 Bahwa tiba-tiba tanpa ada perundingan antara Para Penggugat dengan perusahaan PT. CPI dan tanpa adanya diawali surat panggilan kepada para pihak antara Para Penggugat dengan perusahaan PT. CPI serta tanpa dilakukannya proses sidang-sidang mediasi yang smestinya adalah dilakukan menurut hukum oleh Mediator Hubungan Industrial yang berwenang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis,

secara.....

secara serta merta tanpa prosedural dan sesuai mekanisme hukum telah mengeluarkan surat ANJURAN atas nama PARA PENGGUGAT Nomor: 560/DTKT-PHIJ/2014 tanggal 15 Juli 2014, dengan hanya menjadikan dasar rujukan hukumnya semata kepada surat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Kementerian Tenaga Kerja dan



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi R.I Nomor: E.254/PHIJSK/PPHI/XI/2013 tanggal 11 November 2013,
tentang Permohonan penyelesaian masalah ketenagakerjaan di PT. Chevron Pacific
Indonesiia (PT. CPI); -----

32 Bahwa yang menjadi prinsip, berdasar dan digaris bawahi adalah semestinya TERGUGAT
tetap pada pendiriannya dan memberi jaminan kepastian hukum terhadap diterbitkannya
surat-surat TERGUGAT sebelumnya,
yakni:-----

- a Nomor: 560/DTKT/PHIJ/2011/405 tanggal 17 Oktober 2011, yang berisi antara
lain mengembalikan berkas proses PHK atas nama PARA PENGUGAT ke
perusahaan PT. CPI dan memerintahkan ke perusahaan PT. CPI untuk
mempekerjakan kembali Sdr. Bambang Sutisna dan Sdr. Zul Fadli (Para
Penggugat);-----
- b Nomor: 560/DTKT/PK/201/117 tanggal 03 Maret 2014, perihal Nota
Pengawasan;-----
- c Nomor: 560/DTKT/PHIJ/2014/57 tanggal 6 Februari 2014, dan Nota
Pemeriksaan Nomor: 560/DTKT/PK/2014/117 tanggal 3 Maret 2014, yang
menegaskan agar perusahaan PT. CPI melakukan pembayaran terhadap hak upah
Sdr. Bambang Sutisna dan Sdr. ZulFadli (Para Penggugat), dan tetap menjunjung
tinggi putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
Pekanbaru yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

No.12/G/2013/.....

No.12/G/2013/PHI.PBR tanggal 6 Mei 2013, “MENETAPKAN” mengembalikan berkas
perkara kepada Penggugat PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) serta
memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pekanbaru untuk mencoret perkara tersebut pada

Register;-----

Hal ini malah sebaliknya tanpa dasar hukum Tergugat telah menerbitkan/mengeluarkan surat Anjuran (*objek sengketa a quo*).

33 Bahwa Para Tergugat dalam perkara ini tidak mempersoalkan/ mempermasalahkan isi, substansi atau materi surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis (Tergugat) Nomor: 560/DTKT-PHIJ/2014/1922 tanggal 15 Juli 2014, perihal Anjuran objek sengketa *a quo*, akan tetapi hanya pada alasan dasar hukum yang melandasinya yang semestinya tidak diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat karena tidak berdasarkan landasan ketentuan hukum yang berlaku tetapi secara konkrit Tergugat telah memaksakan kehendaknya berdasarkan kewenangan yang ada pada dirinya untuk kepentingannya sepihak serta merta menerbitkan/mengeluarkan surat objek sengketa *a quo*;-----

34 Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan surat Nomor: 560/DTKT-PHIJ/2014/1922 tanggal 15 Juli 2014, perihal Anjuran objek sengketa *a quo*, secara nyata-nyata telah menguntungkan/ memberikan peluang kepada perusahaan PT. CPI dengan mana berdasarkan surat perihal Anjuran tersebut telah memberikan dasar/landasan kepada PT. CPI untuk menjadikan tiket secara tidak sah kepada perusahaan PT. CPI untuk melakukan/mengajukan Gugatan perselisihan hubungan industrial mengenai PHK atas nama Para Penggugat kepada Pengadilan Hubungan Industrial;-----

Bahwa.....

35 Bahwa secara hukum sesuai ketentuan diatur Pasal 83 ayat (1) UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang berbunyi:-----

“Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim pengadilan hubungan industrial wajib mengembalikan gugatan kepada penggugat”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal ini membuktikan Tergugat telah melakukan dukungan pelurusan secara sepihak, dan atau pembenaran akan tindakan pemaksaan kehendak oleh perusahaan PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) untuk melakukan PHK sewenang-wenang secara tidak sah kepada pekerjanya Sdr. BAMBANG SUTISNA dan Sdr. ZULFADLI (Para Penggugat) yang tidak berdasar dan tidak sesuai tata cara, prosedur dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan tindakan Tergugat dalam hal ini hanya pemaksaan kehendak sepihak menerbitkan/ mengeluarkan surat dengan prihal ANJURAN yang seolah-olah dikualifikasi sah dan menjadi tiket guna pemenuhan kehendak PT. CPI agar dapat melakukan gugatan perselisihan hubungan industrial kepada Pengadilan Hubungan Industrial mengenai PHK terhadap Para Penggugat;-

- Berdasarkan dalil hukum diuraikan dibawah ini telah dapat menjadi bukti hukum Tergugat telah melakukan tindakan proses dan perosedur hukum penyelesaian perselisihan hubungan industri telah dilakukan TERGUGAT tidak sebagaimana mestinya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial karena secara hukum hendaknya harus terlebih dahulu melalui upaya sesuai ketentuan diatur Pasal 136 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni:-----

⇒ Pasal 136 ayat (1), “Penyelesaian perselisihan hubungan industrial WAJIB dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat

pekerja.....

pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat”

⇒ Pasal 136 ayat (2), “Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang”. Undang-undang dimaksud adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

⇒ Hal ini juga menjadi bukti hukum bahwa Tergugat tanpa merujuk kepada ketentuan hukum diuraikan diatas telah serta merta langsung menerbitkan surat perihal Anjuran objek sengketa a quo.

36 Bahwa semestinya Tergugat juga sebelumnya harus terlebih dahulu meminta kepada PT.

CPI membuktikan, apakah PT. CPI telah melakukan upaya sebelumnya sesuai diamatkan ketentuan diatur Pasal 151 ayat (2)

UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi:-----

“Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja WAJIB dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh”.

- Hal ini tidak pernah dilakukan oleh PT. CPI baik secara langsung dengan BAMBANG SUTISNA dan ZULFADLI maupun dengan Sarikat Buruh Muslimin Indonesia Basis PT. CPI (serikat pekerja/serikat buruh) yang semestinya menjadi keharusan dan wajib dilakukan langsung oleh PT. CPI dengan serikat pekerja yang bersangkutan sesuai diwajibkan

oleh.....

oleh peraturan perundang-undangan diuraikan diatas karena sifatnya adalah Normatif.

- Dan dalil diuraikan diatas adalah mencerminkan Tergugat telah tidak menjunjung nilai-nilai Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara yang meliputi Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas sesuai diatur didalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah para Penggugat uraikan diatas, dengan merujuk kepada landasan hukum tersebut diatas, secara jelas dan tegas menurut hukum untuk memberi kepastian hukum didalam penerbitan/mengeluarkan surat Anjuran oleh instansi yang membidangi ketenagakerjaan, sesungguhnya telah diatur tersendiri secara khusus (*Lex Specialis*) melalui Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian perselisihan hubungan industrial;-----

38 Bahwa Tergugat telah keliru dan salah besar serta telah lalai yang secara konprehensif dimaknai dalam perkara *in casu* telah melampaui batas kewenangannya dalam menerbitkan surat Anjuran yang semestinya tidak melakukannya/menerbitkannya, karena secara hukum semestinya Tergugat hanya dapat melakukan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial atas dasar permintaan/pencatatan oleh salah satu atau para pihak yang berselisih saja, sehingga oleh karenanya surat Anjuran tersebut tidak dapat dijadikan landasan dimaksud peraturan perundang-undangan dan berdasar hukum (*rechts gronden*);-----

39 Bahwa oleh karena itu tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek surat perihal Anjuran sengketa *a quo* atas nama Para Penggugat adalah suatu

tindakan.....

tindakan yang tidak sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara khusus telah diatur tersendiri didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yakni pada:-----

⇒ **Pasal 3 ayat (1)**, "*Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat*"



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ **Pasal 3 ayat (2)**, *“Penyelesaian perselisihan melalui bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan”*

⇒ **Pasal 3 ayat (3)**, *“Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal.”*

- *Upaya penyelesaian tersebut diatas tidak pernah dilakukan oleh dan/atau antara PT. CPI dengan Para Penggugat, dan hal ini telah disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, namun tidak menjadi perhatian dan pertimbangannya (PT. CPI tidak pernah membuktikan surat/risalah telah dilakukan perundingan).*

40 Bahwa proses selanjutnya diatur pada Pasal 4 yakni:-----

⇒ **Pasal 4 ayat (1)**, *“Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan.”*

Hal.....

- *Hal ini menjadi bukti hukum bahwa disamping PT. CPI tidak dapat membuktikan (melampirkan bukti) telah pernah dilakukan upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit, pencatatan perselisihan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis juga bukan atas pencatatan salah satu atau kedua belah pihak yang dalam hal ini semestinya dilakukan oleh PT. CPI dan/atau oleh Para Penggugat.*



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *TETAPI SECARA FAKTA DAN HUKUM* sesuai tertuang didalam surat Nomor: 560/DTKT-PHIJ/2014/1922 tanggal 15 Juli 2014, perihal Anjuran objek sengketa *a quo*, terbit atau dikeluarkan adalah semata hanya didasarkan/merujuk kepada Surat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor : E.254 / PHIJSK / PPHI/XI/ 2013 tanggal 11 November 2013 (yang tidak pernah diketahui Para Penggugat keberadaannya).

41 Bahwa perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sesuai ketentuan diatur didalam Pasal 6 ayat (1), secara hukum harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh para pihak (dalam hal ini semestinya ditandatangani oleh PT. CPI dan Para Penggugat), namun hal ini juga tidak pernah dilakukan oleh PT. CPI. Kemudian selanjutnya sesuai ketentuan diatur Pasal 6 ayat (2), Risalah perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:-----

- a Nama lengkap dan alamat para pihak;
- b Tanggal dan tempat perundingan;
- c Pokok masalah atau alasan perselisihan;
- d Pendapat para pihak;

Kesimpulan.....

- e Kesimpulan atau hasil perundingan; dan
- f Tanggal serta tandatangan para pihak yang melakukan perundingan.

- Hal ini juga menjadi bukti hukum tidak pernah dilakukan dan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis tidak menjadi perhatian dan pertimbangannya.

41. Bahwa secara fakta dan hukum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis telah melakukan suatu tindakan hukum dalam melakukan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dalam perkara *a quo* mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja antara PT. CPI dengan Para Penggugat karena telah tidak sesuai dan bertentangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan diatur dan diamanatkan UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik (*The General Principle of Good Administration*) khususnya Asas Keadilan dan Kewajaran (*Principality of Justice and Equity*) dan Asas Bertindak Cermat (*Principle of Carefulness*);-----

- Hal ini sesuai diatur dan diamanatkan didalam BAB I “KETENTUAN UMUM”

Pasal 1 angka 6 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1999 tentang PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME, yang berbunyi:-----

“Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme”.

42.Bahwa berdasarkan alasan dan landasan hukum diuraikan diatas, tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa *a quo* telah

memenuhi.....

memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah;-----

43.Bahwa Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial yang telah menerbitkan surat Nomor: E.254/PHIJSK/PPHI/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013, adalah tindakan yang tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan dan keberpihakan kepada kaum lemah/buruh, dan dilakukan tidak secara transparan serta tanpa sepengetahuan dan tidak ada pemberitahuan,



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

dan sampai saat ini tidak pernah disampaikan/ ditembuskan kepada Para Penggugat dan Para Penggugat tidak mengetahui asal usul diterbitkannya surat tersebut yang terindikasi merupakan adanya Intervensi kepada Tergugat dalam menerbitkan/ mengeluarkan surat objek sengketa a quo, oleh karenanya surat *objek sengketa a quo* membuat lebih jelas telah cukup menjadi bukti juga adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah;

PETITUM :-----

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Para Penggugat uraikan diatas, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Nomor: 560/DTKT/-PHIJ/2014/1922,

Perihal.....

perihal Anjuran atas nama BAMBANG SUTISNA dan ZULFADLI;-----

3 Memerintahkan kepada Tergugat (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis) untuk mencabut surat Nomor: 560/DTKT-PHIJ/2014/1922, perihal Anjuran atas nama BAMBANG SUTISNA dan ZULFADLI;-----

4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;-----

--

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan Jawaban tertanggal 27 November 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa oleh karena obyek gugatan dari penggugat adalah surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Nomor : 560/DTKT-PHIJ/2014/1922, tanggal 15 Juli 2014, perihal anjuran, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, tidak berwenang memeriksa dan

mengadili perkara Nomor : 31/G/2014/PTUN – Pbr;-----

- 1 Bahwa anjuran diterbitkan tergugat adalah dalam rangka proses penyelesaian perselisihan PHK antara penggugat dengan tergugat intervensi. Anjuran tidak mengikat para pihak, akan tetapi merupakan jalan menuju proses mendapatkan kepastian hukum dari Pengadilan Hubungan Industrial, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;-----

- 2 Bahwa oleh karena anjuran belum mengikat para pihak (belum final) tidak dapat dijadikan menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, terhadap tergugat dalam arti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berkompeten mengadili dan memeriksa perkara yang

Objek.....

objek gugatannya anjuran yang dikeluarkan atau diterbitkan tergugat sehingga dalil penggugat dalam posita angka 1 (satu) yang menyatakan bahwa anjuran yang diterbitkan tergugat dikualifikasikan telah memenuhi Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, belum memenuhi syarat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa Tergugat menerbitkan anjuran tertulis adalah berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dengan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut;-----

Pasal 13 Ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 berbunyi : Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka;-----

- a Mediator mengeluarkan anjuran tertulis
bdst.....

Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 berbunyi “Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (2) huruf a ditolak salah satu pihak atau para pihak, maka salah satu pihak atau para pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat”;-----

- 4 Berdasarkan Pasal tersebut pada angka 3 (tiga) tersebut diatas jelas menyatakan bahwa anjuran tertulis mediator bukan merupakan putusan final, yang mengikat para pihak yang berselisih, akan tetapi merupakan proses hukum untuk mendapatkan adanya kepastian hukum yaitu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah). Dengan demikian upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang keberatan atas diterbitkannya anjuran tertulis

oleh Tergugat adalah dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial;-----

Bahwa.....

- 5 Bahwa tujuan dari gugatan penggugat adalah menolak anjuran, seharusnya penggugat mengajukan gugatan keberatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negara Pekanbaru, karena hal itu merupakan kompetensi dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial berdasarkan Undang-Undang Nomor : 2 Tahun

2004;-----

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, tergugat mohon agar : “Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menyatakan dan menetapkan : “ Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 31/G/2014/PTUN – Pbr, karena gugatan dengan obyek anjuran mediator merupakan kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial;-----

- 6 Bahwa dalil Penggugat dalam posita angka 3 (tiga) menyatakan antara lain: tindakan Tergugat yang telah menerbitkan surat Nomor : 560/DTKT-PHIJ/2014/1922, tanggal 15 Juli 2014, perihal anjuran untuk atas nama Bambang Sutisna dan Zulfadli, dst.....telah mengakibatkan kepentingan para Penggugat sangat dirugikan yaitu antara lain:-----
- a Hilangnya pekerjaan atau terhentinya pembayaran gaji/upah para penggugat.
 - b Hilangnya mata pencaharian para penggugat yang selama ini sebagai sumber nafkah hidup bagi diri dan keluarganya (istri dan anak-anak) para penggugat.

Pernyataan tersebut diatas, sangat menyesatkan dan tidak berdasarkan fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan uraian lebih lanjut sebagai berikut;-----

Pekerja sdr. Bambang Sutisna dan sdr. Zulfadli di PHK, secara sepihak oleh Tergugat intervensi tanggal 30 Juli 2013 dan terhitung tanggal 01 Agustus 2013, upah/gaji i kedua pekerja telah dihentikan (tidak dibayarkan lagi) oleh

Tergugat Intervensi, sementara anjuran tertulis Mediator diterbitkan tanggal 15

Juli.....

Juli 2014 oleh Tergugat;-----

- 7 Dalil Penggugat dalam posita angka 5 (lima) yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan anjuran semata-mata hanya berdasarkan surat Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Nomor : 254/PHIJSK/PPHI/XI/2013,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Nopember 2013, *sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatutan serta norma hukum*;-----

- Penggugat tidak menyadari bahwa dalil penggugat tersebut tidak mengandung kebenaran bahwa anjuran diterbitkan akibat adanya surat penggugat ke Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial, yang memohon difasilitasi (dimediasi), dan oleh karena menyangkut kompetensi, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial, menyurati Dinas Tenaga Kerja untuk meneliti dan menyelesaikan permasalahannya sesuai peraturan;-----

- Bahwa oleh karena surat Penggugat yang ditujukan ke Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial tentang mohon difasilitasi, menurut Tergugat ini merupakan fakta hukum yang tidak

terbantahkan oleh siapapun, agar permasalahan perselisihan PHK antara Penggugat dengan Tergugat Intervensi dapat segera terselesaikan.

- 8 Berkaitan dengan surat Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial yang sampai saat ini tidak diterima Penggugat, tidak dapat dijadikan alasan membenarkan untuk membatalkan anjuran melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, oleh karena fakta hukumnya sudah jelas, Penggugat secara tertulis mohon bantuan fasilitasi ke Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan oleh karena berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004, permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat Intervensi

merupakan kompetensi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, maka apa yang menjadi keinginan Penggugat diteruskan

Direktur.....

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, dan berdasarkan surat Direktorat Jenderal tersebut para pihak telah dipanggil (P-1) dan dimintaketerangan Penggugat terlampir (P-2);-----



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa menyangkut dalil Penggugat dalam posita angka 7 (tujuh), yang menyatakan : “ Bahwa Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis dalam perkara in casu telah melampaui batas kewenangannya menjadi inisiator dengan mana telah menjadikan surat Direktur Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI sebagai gugatan dst....., sudah terjawab, dalam angka 7 dan 8 diatas, khusus mengenai anak kalimat dalam angka 8 yang mengatakan : menunjukan upaya yang dipaksakan untuk kepentingan sepihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, karena baik secara fakta dan hukum juga belum pernah dilakukan upaya penyelesaian melalui

perundingan bipartit..... dst, perlu kami jelaskan dan jawab sebagai berikut :-----

Didalam surat Penggugat Nomor : 033/SARBUMUSI-CPI/I/2013, tanggal 29 Januari 2013, (P-3) dalam alinea ketiga menyatakan : “menyikapi hasil pertemuan pada hari Jum’at tanggal 18 Januari 2013 bertempat di kantor HR & IR Rumbai. Berdasarkan surat panggilan Bapak Nomor : 0115 & 0116/RBI/2013 hal proses PHK diluar pengadilan.....dst”. Pernyataan tertulis Penggugat tersebut merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan oleh siapapun,bahwa antara Penggugat dengan Tergugat Intervensi secara juridis telah terbukti pernah mengadakan *perundingan bipartit*, berkaitan dengan proses penyelesaian PHK diluar Pengadilan

(bipartit), dalam hal ini Penggugat secara nyata telah berbohong, untuk meyakinkan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru,

Bahwa.....

bahwa anjuran diterbitkan oleh Tergugat tanpa landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada hal sebelum Penggugat di PHK, secara sepihak sudah pernah dilakukan perundingan bipartit, baik tertulis, maupun tidak tertulis;-----



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

10 Dalil para Penggugat dalam posita angka 9 (sembilan) yang menilai Tergugat dalam menerbitkan surat Nomor : 560/DTKT-PHIJ/2014/1922. Tanggal 15 Juli 2014, perihal anjuran atas nama para Penggugat, terkesan, *tidak institusional, rational dan tidak berkeprimanusiaan, tidak menjunjung nilai-nilai keadilan, telah lalai dan memaksakan kehendak tanpa memperdulikan derita yang bakal dialami oleh para Penggugat, yakni kehilangan pekerjaan sebagai mata pencaharian yang menghidup para Penggugat beserta keluarganya, karena dengan terhentinya pembayaran upah/gaji para Penggugat telah diawali penderitaan yang sampai saat ini tidak mendapatkan upah/gaji;*-----

Pernyataan Penggugat tersebut, sangat menyesatkan dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, serta *tidak memakai logika hukum* karena Penggugat sejak awal sudah berfikir negatif sehingga tidak dapat berbahasa santun, seolah-olah anjuran yang diterbitkan Tergugatlah yang membuat para Penggugat menderita dan terhentinya pembayaran upah/gaji para Penggugat. Pada hal kurang lebih 1 (satu) tahun sebelum anjuran diterbitkan oleh Tergugat, gaji/upah para Penggugat sudah berhenti atau tidak dibayarkan lagi oleh Tergugat Intervensi. Dalam hal tersebut diatas, maka dalil Penggugat dalam posita angka 9 (sembilan), menurut pendapat Tergugat adalah tidak berdasarkan fakta hukum, *tetapi berdasarkan pikiran-pikiran yang negatif dan kotor terhadap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis dan Lembaga Pengadilan*

Penyelesaian Hubungan Industrial;-----

Sebaliknya justru Penggugatlah (dalam hal ini kuasa hukum sdr.

Bambang.....

Bambang Sutisna dan sdr. zulfadli) yang ingin menggantung nasib kedua Penggugat, sengaja membuat para Penggugat semakin menderita, dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan *obyek gugatan anjuran* yang diterbitkan oleh Tergugat untuk mengulur-ulur waktu agar para Penggugat semakin menderita, dengan alasan bahwa sebelum gugatan disampaikan Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Pekanbaru, Tergugat intervensi sedang menyusun proses administrasi untuk mempertimbangkan uang kompensasi setara upah, tunjangan khusus, dan tunjangan hari raya keagamaan, kepada para Penggugat, akan tetapi dengan adanya panggilan untuk Tergugat intervensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang obyek gugatan pembatalan anjuran, Tergugat intervensi menanggukuhkan proses administrasi atas pertimbangan untuk melakukan pembayaran uang kompensasi dimaksud (dasar surat Tergugat Intervensi Nomor : 2583/RBI/2014, tanggal 09 Oktober 2014);-----

11 Bahwa memperhatikan kronologi yang diuraikan penggugat dalam posita 10 s/d 22, adalah menyangkut permasalahan pokok dalam perkara antara penggugat dengan tergugat intervensi yaitu adanya perselisihan PHK yang disampaikan kepada tergugat sudah diproses sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;-----

12 Bahwa dalil Penggugat dalam posita 31 s/d 35, telah dijelaskan oleh Tergugat dalam uraian tersebut diatas angka 8 s/d 10;-----

13 Bahwa dalil Penggugat angka 36 s/d 42, adalah dalil yang berulang-ulang dijelaskan oleh penggugat, dan sudah dijawab dan diuraikan tergugat dalam penjelasan tersebut diatas angka 7-8;-----

14 Dalil Penggugat dalam posita angka 43 yang menyatakan, bahwa Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial yang telah menerbitkan.....

menerbitkan surat Nomor : E-254/PHIJSK/PPHI/XI/2013, tanggal 11 Nopember 2013, adalah tindakan yang tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan dan keberpihakan kepada kaum lemah/buruh, dan dilakukan tidak secara transparan serta tanpa sepengetahuan, tidak ada pemberitahuan dst..... Para penggugat tidak mengetahui asal usul surat tersebut yang terindikasi adanya intervensi kepada Tergugat dalam menerbitkan/mengeluarkan surat obyek sengketa a quo membuat lebih jelas telah cukup menjadi bukti juga adalah cacat



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak

sah;-----

Dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, adalah merupakan pepesan kosong belaka, bisanya menyalah orang lain pada hal Penggugat sendiri yang tidak benar membelah kedua kepentingan Penggugat (sdr. Bambang Sutisna dan sdr. Zulfadli) dengan alasan bahwa asal usul diterbitkannya surat Dirjen dimaksud yang menjadi dasar diterbitkan anjuran adalah surat Nomor : 044/SARBUMUSI-CPI/IX/2013, tanggal 01 September 2013.

hal mohon difasilitasi yang ditandatangani sdr. H. Nofel, SH, sebagai Ketua dan Ahmad Yuha sebagai sekretaris Serikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI)

Dewan Pengurus Basis (DPB) (P-4). Jadi sekali lagi tergugat tegaskan bahwa asal usulnya adalah surat dari penggugat ditandatangani oleh Penggugat;-----

15 Berdasarkan penjelasan Tergugat sebagai jawaban atas gugatan Penggugat dalam posita angka 35, berdasarkan fakta hukum, Penggugat terbukti telah memohon secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan dalam hal ini Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, melalui Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial, dan telah memfasilitasi sesuai prosedur yang telah diatur didalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004, dan selanjutnya tergugat sebagai mediator yang telah memediasi, sesuai

dengan.....

dengan kewenangan yang diberikan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pasal 13 Ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 yang berbunyi : “Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka;-----

a Mediator mengeluarkan anjuran tertulis.....

b dst



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 berbunyi :-----

“Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (2) huruf a ditolak salah satu pihak atau para pihak, maka salah satu pihak atau para pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat”;-----

Dari ketentuan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2004 sendiri *membuka peluang*

bagi para pihak untuk tidak menerima dan meneruskan proses penyelesaian sengketa ke Pengadilan Hubungan Industrial, dalam arti kalau anjuran diterima kedua belah pihak, maka masalah sengketa/perselisihan PHK antara Penggugat dengan Tergugat intervensi dapat selesai, kalau salah satu pihak menolak, yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial;-----

Dalam hal ini anjuran yang diterbitkan oleh Tergugat (yang menjadi obJek dalam perkara ini) belum konkrit/riil, final menimbulkan akibat hukum, untuk itu Tergugat memohon

kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;-----

Bahwa.....

- 16** Bahwa berdasarkan uraian kami tersebut diatas tergugat memohon kepada yang mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, oleh karena obyek gugatan dalam perkara ini tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang PTUN Nomor 59 Tahun 2009, Pasal 1 Angka 9 yang berbunyi;-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum

bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

Pokok Perkara;-----

1 Hal-hal yang diuraikan Tergugat dalam eksepsi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;-----

2 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat;-----

3 Tergugat menolak dengan tegas, dalil Penggugat dalam posita angka 3, yang seolah-olah membuat terhentinya upah/gaji para Penggugat adalah akibat diterbitkannya anjuran tertulis mediator, padahal upah/gaji para Penggugat terhenti/tidak dibayarkan oleh Tergugat Intervensi dengan alasan (indikasi penggelapan) menjual barang milik Tergugat Intervensi secara melawan hukum;-----

4 Bahwa Tergugat juga menolak dalil dalam posita Penggugat angka 5 dan 6 yang menyatakan, bahwa tindakan Tergugat menerbitkan anjuran adalah semata-mata hanya berdasarkan surat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Nomor : E.254/PHIJSK/PPHI/XI/2013, tanggal 11 Nopember 2013 dengan alasan : “sebelum anjuran diterbitkan oleh Tergugat,

antara.....

antara Tergugat Intervensi dan para Penggugat sudah ada mengadakan perundingan baik bipartit, maupun tripartit, baik yang tertuang dalam risalah perundingan. Hal tersebut didukung fakta hukum sebagai berikut :-----

1 Perundingan bipartit tanggal 30 Januari 2011 (P-5) yang ditandatangani para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak;-----

2 Perundingan bipartit tanggal 28 April 2011 (P-6) yang ditandatangani

para

pihak;-----

3 Pengakuan tertulis dari Penggugat bahwa telah diadakan pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat Intervensi pada tanggal 18 Januari 2013, bertempat di Kantor PT. Chevron Pacific Indonesia, Rumbai Pekanbaru, sebagaimana isi surat Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat intervensi Nomor :

033/SARBUMUSI-CPI/I/2013, tanggal 29 Januari 2013 dalam alinea ketiga yang berbunyi : “menyikapi hasil pertemuan pada hari jum’at,

tanggal 18 Januari 2013, di kantor HR & IR PT. Chevron Pacific Indonesia Rumbai;-----

5 Perundingan yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, tanggal 03 Desember 2013, yang dituangkan dalam risalah perundingan dan ditandatangani oleh para Penggugat (dalam hal ini sdr. Bambang Sutisna (P-7)).-----

6 Berdasarkan penjelasan tertulis diatas, tergugat menolak secara tegas dalil, penggugat dalam posita nomor 8 yang menyatakan secara fakta dan hukum belum pernah dilakukan upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit;----

7 Dengan demikian Tergugat menyampaikan, bahwa surat anjuran Nomor : 560/DTKT-PHIJ/2014/1922, tanggal 15 Juli 2014 diterbitkan oleh Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-undang

Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan

industrial);-----

Berdasarkan.....

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi atas perkara a quo, Tergugat mohon, agar yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

DALAM

EKSEPSI:-----

- 1 *Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya.*
- 2 *Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.*
- 3 *Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan.....*
- 4 *Menetapkan, membebankan biaya perkara yang timbul akibat gugatan a quo kepada para Penggugat;-----*

Dalam Pokok Perkara:-----

- 1 *Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya.*
- 2 *Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul akibat gugatan a quo kepada para Penggugat.*

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 11 Desember 2014 dan atas Replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 17 Desember 2014 ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan Intervensi dari **PT. CHEVRON PASIFIK INDONESIA**, dengan alamat Gedung Sentral Senayan Office Tower I, jalan Asia Afrika No.8 Senayan Jakarta Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:-----

- 1 **NUGROHO EKO PRIAMOKO,SH.,M.Hum,LLM.**



31 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

2 RADITYA ALFADIAN ,SH.,M.Hum.

3 HERDY PARLAUNGAN LUBIS,SH.,LLM.

4 PETER ANDRIAN,SH.,Mkn.

5 MUHAMMAD FARHAN,SH., LLM.,kesemunya berkewarganegaraan Indonesia,

pegawai bagian hukum pada **PT. CHEVRON PASIFIK**

INDONESIA.....

INDONESIA. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Oktober 2014 melalui kuasa hukumnya dengan surat Permohonan turut serta (Intervensi) tertanggal 09 Oktober 2014 yang intinya mohon untuk diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara yang sedang berjalan dan atas permohonan tersebut, Majelis Hakim telah menyatakan sikapnya yang dituangkan dalam Putusan Sela Nomor: 31/G/2014/PTUN-Pbr Kamis tanggal 6 November 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

1 Mengabulkan Permohonan Intervensi PT. Cevron Pacific Indonesia (PT.CPI)

yang diwakili oleh ALBERT SIMANJUNTAK selaku Presiden direktur PT.

CPI;-----

2 Menyatakan PT. Cevron Pacific Indonesia (PT.CPI) yang diwakili oleh

ALBERT SIMANJUNTAK selaku Presiden direktur PT. CPI sebagai pihak dalam perkara

Nomor 31/G/2014/PTUN-Pbr dan didudukkan sebagai Tergugat II

Intervensi;-----

3 Menetapkan biaya perkara akan diperhitungkan bersama-sama dengan Putusan

akhir dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa setelah Permohonan dar **PT. CHEVRON PASIFIK INDONESIA** melalui kuasa hukumnya dikabulkan oleh Majelis Hakim dan ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi dan selanjutnya Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban dan Dupliknya masing-masing Kamis tertanggal 13 November 2014 (Eksepsi Absolut) dan Kamis tanggal 20



3. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014 (Eksepsi dan Jawaban) serta Duplik Tertanggal 08 Januari 2014, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:-----Kedudukan Surat Nomor 560/DTKT-PHIJ/2014/1922 tanggal 15 Juli 2014, perihal Anjuran Sebagai Obyek dalam Perkara Aquo;-----

Bahwa.....

- Bahwa apabila membaca Surat Gugatan Para Penggugat mendalilkan dalam dasar pengajuan gugatan Angka I, bahwa Para Penggugat adalah karyawan PT. Chevron Pacific Indonesia yang telah menerima Surat Nomor 560/DTKT-PHIJ/2014/1922 tanggal 15 Juli 2014, perihal Anjuran yang dikeluarkan oleh Tergugat ("Anjuran"). Dengan demikian obyek dari perkara ini adalah Anjuran;-----

1 Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam dasar pengajuan gugatan Angka I, berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, surat Tergugat tersebut diatas dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara karena bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sehingga telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;-----

2 Bahwa Para Penggugat pada Angka 5 mendalilkan, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Nomor: 560/DTKT-PHIJ/2014/1922 tanggal 15 Juli 2014, perihal Anjuran atas nama Para Penggugat adalah telah sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatutan serta norma hukum, karena yang menjadi acuan dasar atau landasan hukumnya bagi Tergugat dalam menerbitkan Anjuran adalah berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Nomor: E.254/PHIJSK/PPHI/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 tentang Permohonan penyelesaian masalah ketenagakerjaan di PT Chevron Pacific Indonesia, sedangkan yang semestinya menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

ketentuan hukum yang berlaku adalah atas dasar permintaan atau permohonan para pihak yang berselisih/sengketa dalam hubungan industrial;-----

- 3 Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat diatas, Tergugat Intervensi perlu untuk mengetengahkan mengenai dasar dari penerbitan Anjuran

Oleh.....

oleh Tergugat adalah sebagai berikut:-----

- Para Penggugat telah melakukan pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. CPI 2008-2009 yang diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2010 Jo Pasal 147 dan Pasal 148 PKB PT.CPI 2011-2012 kategori pelanggaran berat dan/atau pelanggaran lainnya, maka berdasarkan Bab XV huruf C 9 dan C 10 PKB PT. CPI 2008-2009 yang diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2010 Jo Pasal 147 dan Pasal 148 PKB PT.CPI 2011-2012 berikut perpanjangannya Para Penggugat dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa pesangon dan penghargaan masa kerja;-----
 - Setelah berbagai proses perundingan Bipartit antara Para Penggugat dan Tergugat Intervensi, Para Penggugat tidak menerima keputusan PHK Tergugat Intervensi, sehingga permasalahan pemutusan PHK tersebut baik Para Penggugat maupun Tergugat Intervensi telah dipanggil dan diminta keterangannya dalam proses mediasi oleh Tergugat, yang pada akhirnya Tergugat mengeluarkan Anjuran;-----
 - Isi Anjuran yang dikeluarkan oleh Tergugat, salah satu isinya adalah untuk Tergugat Intervensi agar mempekerjakan Para Penggugat pada posisi semula dan membayarkan upah Para Penggugat mulai tanggal 1 Agustus 2013 sampai adanya Putusan Pengadilan, Mahkamah Agung yang mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- 4 Bahwa Tergugat Intervensi perlu menyampaikan dasar diterbitkannya Anjuran oleh Tergugat adalah Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan

Industrial,

sebagai

berikut:-----

- **Pasal 8**

Penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di

bidang.....

bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota;-----

- **Pasal 13 (2)**

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka:-----

a mediator mengeluarkan anjuran tertulis;

b ...

- **Pasal 14**

Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan

*Industrial pada Pengadilan Negeri
setempat.”;-----*

Tergugat II Intervensi menggaris bawahi ketentuan bahwa jika salah satu pihak menolak Anjuran, maka para pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Ada dua hal yang dapat ditarik dari ketentuan ini, yaitu pertama Anjuran tidak bersifat final karena masih ada upaya hukum yang bisa ditempuh para pihak, semacam *Administrative Beroep*. Sedangkan yang kedua adalah bahwa undang-undang sendiri sudah mengatur institusi yang berwenang memeriksa keberatan atas Anjuran adalah Pengadilan Hubungan Industrial;-----



39 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara No.31/G/2014/PTUN-Pbr karena objek gugatan Para Penggugat bukanlah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang konkrit, individual dan final;-----

5 Bahwa Tergugat Intervensi perlu menyampaikan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana

Diubah.....

diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 (Undang-undang PTUN) telah mengatur mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam Pasal 47 Undang-undang PTUN disebutkan bahwa: *“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”*.

Adapun definisi mengenai Sengketa Tata Usaha Negara juga telah diberikan batasan dalam Pasal 1.4 Undang-undang PTUN sebagai berikut: *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

Demikian pula dengan definisi tentang Keputusan Tata Usaha Negara, telah diberikan batasan dalam Pasal 1.3 Undang-undang PTUN sebagai berikut: *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*.

Dari kutipan-kutipan di atas dapat kita simpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa Sengketa Tata Usaha Negara yang timbul akibat



40 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi salah satu atau kedua pihak.

- 6 Bahwa sebagaimana Tergugat Intervensi sampaikan dalam kesimpulan di nomor 4 di atas mengenai kedudukan Anjuran sebagai obyek dalam

perkara.....

perkara ini, Undang-undang No.2 Tahun 2004 sendiri membuka peluang bagi para pihak untuk tidak menerima dan meneruskan proses penyelesaian sengketa atasnya di Pengadilan Hubungan Industrial. Hal ini berarti bahwa Anjuran tidak lah bersifat final dan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Dengan demikian ia tidak dapat menjadi obyek dalam perkara ini, dan sebagai konsekuensinya Pengadilan harus menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

- 7 Bahwa sebagai perspektif perbandingan, ijinlah Tergugat Intervensi mengajukan suatu putusan pengadilan lain yang juga menggunakan pendekatan yang sama dalam suatu perkara yang sejenis. Dalam perkara Nomor 38/G.TUN/2004/PTUN.SBY, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memutuskan untuk menyatakan tidak menerima gugatan, dengan pertimbangan: *“bahwa dengan*

memperhatikan kedua aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam bukti P-4 Pasal 12 ayat (6) dan bukti T-1 Pasal 8 huruf h, j, dan k tersebut di atas, bahwa terhadap obyek sengketa berupa surat anjuran tertulis (bukti P-1 = T-2) terbuka untuk diajukan Administratif Beroep kepada Panitia Daerah (P4D), dengan demikian obyek sengketa bukti P-1 = T-12 belum bersifat final dan belum menimbulkan akibat hukum” (Periksa Putusan hal.30).

- 8 Bahwa berdasarkan uraian kami tersebut di atas, Tergugat Intervensi mohon agar Pengadilan menerima dan mengabulkan eksepsi kami dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena obyek dalam perkara ini tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang PTUN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara No.31/G/2014/PTUN-Pbr karena Objek Gugatan Para Penggugat adalah Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial;-----

Bahwa.....

9 Bahwa Tergugat Intervensi kembali merujuk pada gugatan Penggugat dimana telah menyatakan Objek gugatannya berupa Anjuran yang dikeluarkan oleh Tergugat. Anjuran dikeluarkan sehubungan dengan perselisihan PHK antara Para Penggugat, dimana dalam proses perundingan Bipartit antara Para Penggugat dan Tergugat Intervensi, Para Penggugat tidak menerima keputusan PHK Tergugat Intervensi. Selanjutnya baik Para Penggugat maupun Tergugat Intervensi telah dipanggil dan diminta keterangannya dalam proses mediasi oleh Tergugat, yang pada akhirnya Tergugat mengeluarkan Anjuran.

10 Bahwa jika melihat substansi dari permasalahan yang diajukan Penggugat, ia termasuk dalam perselisihan hubungan industrial, khususnya perselisihan pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial Pasal 56 yang berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat adalah Pengadilan Hubungan Industrial yang *bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:*

- a *Ditingkat pertama mengenai perselisihan hak;*
- b *Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;*
- c **Ditingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;**
- d *Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh dalam satu perusahaan;*

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tersebut di atas, jelas bahwa perselisihan dalam perkara ini termasuk dalam kewenangan



41 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Sehubungan dengan hal tersebut Tergugat Intervensi mohon agar Pengadilan menyatakan tidak

berwenang.....

berwenang memeriksa perkara ini.

13 Bahwa jika melihat tujuan dari diajukannya gugatan *a quo* adalah menolak Anjuran yang dikeluarkan oleh Tergugat. Kembali Tergugat Intervensi merujuk pada ketentuan Pasal 14 Undang-Undang No.2 Tahun 2004, dimana apabila ada penolakan terhadap Anjuran oleh salah satu pihak, maka para pihak dapat meneruskan proses penyelesaian perselisihan pada Pengadilan Hubungan Industrial dan bukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian tindakan yang dilakukan Penggugat dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara jelas-jelas salah alamat. Berdasarkan hal ini pula Tergugat Intervensi mohon agar Pengadilan menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara ini.

14 Bahwa Tergugat Intervensi perlu pula mengetengahkan Tergugat

Intervensi juga tidak dapat menerima substansi Anjuran yang dikeluarkan oleh Tergugat. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.2 tahun 2004 Tergugat Intervensi telah mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang terdaftar di bawah register perkara No. 39/Pdt.Sus.PHI/2014/PN.PBR. Untuk menghindari kemungkinan dualisme putusan pengadilan dalam perkara yang sama, serta sesuai dengan kewenangannya, Tergugat Intervensi mohon agar Pengadilan menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara ini.

Mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Memeriksa Kewenangan Mengadili Sebelum Pemeriksaan Pokok Perkara;-----



4. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

15 Bahwa Tergugat Intervensi perlu mengetengahkan dasar kompetensi absolut dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya:-----

Pasal.....

Pasal 77 ayat (1):

“Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.”

Pasal 77 ayat (3):-----

“Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama pokok sengketa.”

16 Bahwa secara teori kompetensi absolut, Darwan Prinst, SH., dalam bukunya “Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata”, terbitan PT Citra Aditya Bakti, pada halaman 169 menyatakan:-----

”Kompetensi absolut dari pengadilan adalah menyangkut kewenangan dari jenis pengadilan apa untuk memeriksa perkara itu? Apakah wewenang Pengadilan Negeri, Pengadilan Militer, Pengadilan Agama (Islam), atau Pengadilan Tata Usaha Negara.”

17 Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat Intervensi mempermasalahkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa perkara ini, sehubungan dengan (i) obyek gugatan yang tidak memenuhi persyaratan undang-undang, (ii) substansi permasalahan adalah perselisihan hubungan industrial, dan (iii) Undang-undang No.2 tahun 2004 menentukan keberatan terhadap Anjuran harus diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Melihat materi yang diajukan tersebut, jelas kiranya bahwa eksepsi yang diajukan tersebut termasuk dalam kategori eksepsi absolut, dan sebagai konsekuensinya tidak harus menunggu diputus bersama dengan pokok perkara.



44 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Bahwa Tergugat Intervensi merujuk pada salah satu asas dalam

Peradilan.....

peradilan di Negara kita, yang tercantum dalam Pasal 2 (4) Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa "*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*". Seiring dengan asas tersebut Tergugat Intervensi mohon agar Pengadilan berkenan untuk memeriksa dan memutus Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat Intervensi terlebih dahulu dengan suatu Putusan Sela, sebelum memeriksa pokok perkara. Hal ini tidak lain adalah demi efisiensi dan kepastian hukum, jika memang permohonan Tergugat Intervensi ini dapat dibenarkan oleh Pengadilan, para pihak tidak perlu menghabiskan waktu dan biaya untuk menempuh proses persidangan. Sungguh suatu pemborosan jika para pihak harus menjalani proses persidangan yang berkepanjangan sementara Pengadilan sudah dapat menentukan sikap dan memutus perkara ini tanpa perlu memeriksa pokok perkara. Seorang jurist dari Britania Raya, William Gladstone (1809-1898) mengemukakan bahwa *Justice delayed, is justice denied*. Menunda-nunda keputusan untuk memeberikan keadilan pada hakikatnya merupakan penolakan terhadap keadilan itu sendiri. Berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memberikan keputusan sela dengan menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa perkara No.31/G/2014/PTUN-Pbr.

19 Bahwa sekiranya Pengadilan berpendapat lain, Tergugat Intervensi dengan ini mencadangkan haknya untuk mengajukan Eksepsi lainnya bersama dengan Jawaban atas Pokok Perkara.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi Kompetensi Absolut atas perkara *a quo*, Tergugat Intervensi mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI.....

DALAM EKSEPSI;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);
- 3 Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*; dan
- 4 Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul akibat gugatan *a quo* kepada Para Penggugat.

EKSEPSI DAN JAWABAN;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkar No.31 /G/ 2014 / PTUN- Pbr karena

Penolakan atas Anjuran adalah Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial;-----

- 1 Bahwa merujuk pada Surat Gugatan Para Penggugat, Penggugat mendalilkan dalam Posita Angka 1 dan 2, bahwa Para Penggugat adalah karyawan PT. Chevron Pacific Indonesia yang telah menerima Surat Nomor 560/DTKT-PHIJ/2014/1922 tanggal 15 Juli 2014, perihal Anjuran yang dikeluarkan oleh Tergugat (“Anjuran”). Para Penggugat selanjutnya menolak dan memohon agar Anjuran dibatalkan. Dengan demikian objek gugatan dalam perkara ini adalah Anjuran yang dikeluarkan oleh Tergugat;-----
- 2 Bahwa Anjuran dikeluarkan sehubungan dengan perselisihan PHK antara Para Penggugat, dimana dalam proses perundingan Bipartit antara Para Penggugat dan Tergugat Intervensi, Para Penggugat tidak menerima keputusan PHK Tergugat Intervensi. Selanjutnya baik Para Penggugat maupun Tergugat Intervensi telah dipanggil dan diminta keterangannya dalam proses mediasi oleh Tergugat, yang pada akhirnya Tergugat mengeluarkan Anjuran.

Bahwa.....

- 3 Bahwa Tergugat Intervensi perlu menyampaikan dasar diterbitkannya Anjuran oleh Tergugat adalah Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **"Pasal 8**

Penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.

- **Pasal 13 (2)**

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka :

a mediator mengeluarkan anjuran tertulis;

b ...

- **Pasal 14**

Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.

Tergugat Intervensi menggarisbawahi ketentuan bahwa jika salah satu pihak menolak Anjuran, maka para pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Dengan demikian Undang-undang sendiri secara tegas sudah menentukan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak terhadap Anjuran adalah menjadi kewenangan

Pengadilan Hubungan Industrial;-----

4 Bahwa mengingat tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah untuk menolak Anjuran, maka ia menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan

Industrial.....

Industrial. Sehubungan dengan hal tersebut Tergugat Intervensi mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menyatakan diri tidak berwenang memeriksa perkara ini;-----



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara No.31/G/2014/PTUN-Pbr karena Penolakan atas Anjuran adalah Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial;-----

- 5 Bahwa memperhatikan kronologi yang diuraikan Para Penggugat dalam Posita 10 – 22, diketahui permasalahan pokok dalam perkara ini adalah adanya pelanggaran etika bisnis dan Perjanjian Kerja Bersama yang dilakukan oleh Para Penggugat yang berujung pada pemutusan hubungan Kerja yang ditempuh oleh Tergugat Intervensi.

Dengan demikian hakikat perkara ini adalah mengenai perselisihan hubungan industrial, khususnya perselisihan pemutusan hubungan Kerja. Di satu sisi Para Penggugat ingin dipekerjakan kembali, sedangkan di sisi lain Tergugat Intervensi tidak mau lagi mempekerjakan Para Penggugat;-----

- 6 Bahwa adanya perselisihan tersebut juga nampak secara jelas dari pernyataan principal (Penggugat in person) dalam persidangan tanggal 16 Oktober 2014 yang pada intinya menginginkan agar dipekerjakan kembali. Sebaliknya Tergugat Intervensi secara tegas menyatakan tidak dapat mempekerjakan kembali, namun setuju untuk memberikan sejumlah kompensasi. Perselisihan ini tidak juga terselesaikan, dimana Tergugat Intervensi telah menawarkan sejumlah

kompensasi kepada Para Penggugat tetapi tidak ada tanggapan lebih lanjut;-----

- 7 Bahwa jika melihat substansi dari permasalahan yang diajukan Penggugat, ia termasuk dalam perselisihan hubungan industrial,

hususnya.....

hususnya perselisihan pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 56 yang berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat adalah Pengadilan Hubungan Industrial yang *bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus*:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a *Ditingkat pertama mengenai perselisihan hak;*

b *Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;*

c *Ditingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;*

d *Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/
serikat buruh dalam satu perusahaan;*

8 Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tersebut di atas, jelas bahwa perselisihan dalam perkara ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehubungan dengan hal tersebut Tergugat Intervensi mohon agar Pengadilan menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara ini;-----

9 Bahwa Tergugat Intervensi perlu pula mengetengahkan Tergugat Intervensi juga tidak dapat menerima substansi Anjuran yang dikeluarkan oleh Tergugat. Sesuai dengan ketentuan Undang- Undang No.2 tahun 2004 Tergugat Intervensi telah mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang terdaftar di bawah register perkara No. 39/Pdt.Sus.PHI/2014/PN.PBR. Untuk menghindari kemungkinan

dualisme.....

dualisme putusan pengadilan dalam perkara yang sama, serta sesuai dengan kewenangannya, Tergugat Intervensi mohon agar Pengadilan menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara ini.

10 Bahwa mengingat substansi dari perkara ini adalah Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, maka ia menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial. Sehubungan dengan hal tersebut Tergugat Intervensi mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menyatakan diri tidak berwenang memeriksa perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Memeriksa Kewenangan Mengadili Sebelum

Pemeriksaan Pokok Perkara;-----

11 Bahwa Tergugat Intervensi perlu mengetengahkan dasar kompetensi

absolut dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara beserta perubahannya:

Pasal 77 ayat (1):-----

“Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.”

Pasal 77 ayat (3):

“Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama pokok sengketa.”

11 Bahwa secara teori kompetensi absolut, Darwan Prinst, SH., dalam

bukunya “Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata”,

terbitan PT Citra Aditya Bakti, pada halaman 169 menyatakan:

“Kompetensi absolut dari pengadilan adalah menyangkut kewenangan

dari jenis.....

dari jenis pengadilan apa untuk memeriksa perkara itu? Apakah wewenang Pengadilan Negeri, Pengadilan Militer, Pengadilan Agama (Islam), atau Pengadilan Tata Usaha Negara.”

12 Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat Intervensi mempermasalahkan

kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa perkara ini, sehubungan dengan

(i) obyek gugatan yang tidak memenuhi persyaratan undang-undang, (ii) substansi

permasalahan adalah perselisihan hubungan industrial, dan (iii) Undang-undang No.2

tahun 2004 menentukan keberatan terhadap Anjuran harus diajukan kepada Pengadilan

Hubungan Industrial. Melihat materi yang diajukan tersebut, jelas kiranya bahwa



50 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi yang diajukan tersebut termasuk dalam kategori eksepsi absolut, dan sebagai konsekuensinya tidak harus menunggu diputus bersama dengan pokok perkara.

- 13 Bahwa Tergugat Intervensi merujuk pada salah satu asas dalam peradilan di Negara kita, yang tercantum dalam Pasal 2 (4) Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa "*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*". Seiring dengan asas tersebut Tergugat Intervensi mohon agar Pengadilan berkenan untuk memeriksa dan memutus Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat Intervensi terlebih dahulu dengan suatu Putusan Sela, sebelum memeriksa pokok perkara. Hal ini tidak lain adalah demi efisiensi dan kepastian hukum, jika memang permohonan Tergugat Intervensi ini dapat dibenarkan oleh Pengadilan, para pihak tidak perlu menghabiskan waktu dan biaya untuk memeriksa perkara No.31/G/2014/PTUN-Pbr. menempuh proses persidangan. Sungguh suatu pemborosan jika para pihak harus menjalani proses persidangan yang berkepanjangan sementara

Pengadilan.....

Pengadilan sudah dapat menentukan sikap dan memutus perkara ini tanpa perlu memeriksa pokok perkara. Seorang jurist dari Britania Raya, Willian Gladstone (1809-1898) mengemukakan bahwa *Justice delayed, is justice denied*. Menunda-nunda keputusan untuk memeberikan keadilan pada hakikatnya merupakan penolakan terhadap keadilan itu sendiri. Berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memberikan keputusan sela dengan menyatakan diri tidak berwenang

EKSEPSI LAIN-LAIN;-----

Objek Perkara Surat Nomor 560/DTKT-PHIJ/2014/1922 tanggal 15 Juli 2014, perihal Anjuran Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.

- 14 Bahwa Tergugat Intervensi kembali merujuk pada Posita 2 Surat Gugatan Para Penggugat yang mendudukan Surat Nomor: 560/DTKT-PHIJ/2014/1922 tanggal 15



5Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2014, perihal Anjuran yang dikeluarkan oleh Tergugat (“Anjuran”) sebagai obyek dari perkara ini adalah Anjuran.

15 Bahwa Tergugat Intervensi perlu menyampaikan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 (Undang-undang PTUN) telah mengatur mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam Pasal 47 Undang-undang PTUN disebutkan bahwa: “*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*”.

Adapun definisi mengenai Sengketa Tata Usaha Negara juga telah diberikan batasan dalam Pasal 1.4 Undang-undang PTUN sebagai berikut: “*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum*

Perdata.....

perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Demikian pula dengan definisi tentang Keputusan Tata Usaha Negara, telah diberikan batasan dalam Pasal 1.3 Undang-undang PTUN sebagai berikut: “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”.

Dari kutipan-kutipan di atas dapat kita simpulkan bahwa Pengadilan

Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa Sengketa Tata Usaha Negara yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi salah satu atau kedua pihak.

Hal ini berarti obyek dari Sengketa Tata Usaha Negara haruslah suatu Keputusan Tata



51 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi salah satu atau kedua pihak.

16 Bahwa Tergugat Intervensi kembali merujuk pada ketentuan Pasal 14 Undang-undang No.2 Tahun 2004 yang berbunyi: *Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.*”

Dari ketentuan tersebut di atas kita bisa simpulkan bahwa Undang-undang No.2 Tahun 2004 sendiri membuka peluang bagi para pihak untuk

tidak.....

tidak menerima dan meneruskan proses penyelesaian sengketa atasnya di Pengadilan Hubungan Industrial. Hal ini berarti bahwa Anjuran tidak lah bersifat final dan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak, ia membuka peluang untuk upaya hukum, suatu *administrative beroep*. Dengan demikian ia tidak dapat menjadi obyek dalam perkara ini, dan sebagai konsekuensinya Pengadilan harus menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

17 Bahwa sebagai perspektif perbandingan, ijinlah Tergugat Intervensi mengajukan suatu putusan pengadilan lain yang juga menggunakan pendekatan yang sama dalam suatu perkara yang sejenis. Dalam perkara Nomor 38/G.TUN/2004/PTUN.SBY, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memutuskan untuk menyatakan tidak menerima gugatan, dengan pertimbangan: *“bahwa dengan memperhatikan kedua aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam bukti P-4 Pasal 12 ayat (6) dan bukti T-1 Pasal 8 huruf h, j, dan k tersebut di atas, bahwa terhadap obyek sengketa berupa surat anjuran tertulis (bukti P-1 = T-2) terbuka untuk diajukan Administratif Beroep kepada Panitia Daerah (P4D), dengan demikian obyek sengketa bukti P-1 = T-12 belum bersifat final dan belum menimbulkan akibat hukum”* (Periksa Putusan hal.30).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Bahwa berdasarkan uraian kami tersebut di atas, Tergugat Intervensi mohon agar Pengadilan menerima dan mengabulkan eksepsi kami dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena obyek dalam perkara ini tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang PTUN.

Kuasa Para Penggugat tidak memiliki kewenangan sebagai Penerima Kuasa yang mewakili Para Penggugat dalam sengketa TUN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

19 Bahwa Kuasa Para Penggugat, H. Nofel, S.H., sebagai Ketua Pengurus Serikat.....

Serikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) hanya memiliki kewenangan untuk mewakili Para Penggugat untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 87.

20 Bahwa untuk mewakili Para Penggugat di luar Pengadilan Hubungan Industrial, seperti pada Pengadilan Tata Usaha Negeri Pekanbaru, Penerima Kuasa haruslah seorang Advokat yang telah diangkat dan memiliki izin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

21 Dikarenakan Kuasa Para Penggugat bukanlah Advokat yang telah diangkat dan memiliki izin maka ia tidak memiliki kapasitas untuk beracara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan oleh karenanya
mohon agar gugatan Para Penggugat yang diajukan secara resmi olehnya dinyatakan tidak dapat diterima.

POKOK PERKARA.

- 1 Bahwa hal-hal yang dikemukakan Tergugat Intervensi dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara (*mutatis mutandis*).
- 2 Bahwa Tergugat Intervensi kembali menegaskan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa Para Penggugat menyatakan dalam Posita No. 3 karena tindakan Tergugat yang telah menerbitkan surat Nomor 560/DTKT-PHIJ/2014/922 tanggal 15 Juli 2014 perihal Anjuran untuk dan atas nama Bambang Sutisna dan Zulfadi telah mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan yaitu hilangnya pekerjaan atau terhentinya pembayaran gaji/upah dan mata pencaharian Para Penggugat.
- 4 Bahwa isi Posita Para Penggugat tersebut sangat bertentangan dengan fakta.....
fakta mengenai isi Anjuran yang dikeluarkan oleh Tergugat, salah satu isinya adalah untuk Tergugat Intervensi agar mempekerjakan Para Penggugat pada posisi semula dan membayarkan upah Para Penggugat mulai tanggal 1 Agustus 2013 sampai adanya Putusan Pengadilan, Mahkamah Agung yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga sesungguhnya Anjuran tersebut menguntungkan Para Penggugat.
- 5 Bahwa yang mengakibatkan Para Penggugat kehilangan pekerjaannya bukanlah karena dikeluarkannya Anjuran tersebut oleh Tergugat, namun karena Para Penggugat terbukti dan mengakui sendiri telah menjual Current Transformer Merk GE Type JCW-5 warna hitam sebanyak 3 (tiga) unit dan Potential Transformer Merk G Type JVW-5 warna hitam sebanyak 2 (dua) unit yang berada dalam pengawasannya kepada salah satu kontraktor Tergugat Intervensi untuk digunakan di proyek Substation Gulamo Field.
- 6 Bahwa perbuatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas jelas melanggar isi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tergugat Intervensi yang dikategorikan sebagai pelanggaran yang sangat serius dengan sanksi hingga pemutusan hubungan kerja, yang mana berdasarkan Bab XV huruf C 9 dan C 10 PKB PT. Chevron Pacific Indonesia 2008-2009 yang diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2010 Jo Pasal 147 dan Pasal 148 PKB PT. Chevron Pacific Indonesia 2011-2012 berikut perpanjangannya, sehingga Para Penggugat tidak berhak untuk memperoleh pesangon dan penghargaan masa kerja.
- 7 Bahwa Tergugat Intervensi menolak dalil dalam Posita Para Penggugat No. 5 dan No. 6 yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Anjuran adalah semata-mata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial

Nomor:

E.254/PHIJSK.....

E.254/PHIJSK/PPHI/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 dimana menurut dalil Para Penggugat terdapat indikasi adanya intervensi Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial terhadap Tergugat.

8 Bahwa terhadap dalil Para Penggugat diatas, Tergugat Intervensi perlu menyampaikan bahwa diterbitkannya surat Nomor 560/DTKT-PHIJ/2014/922 tanggal 15 Juli 2014 perihal Anjuran diterbitkan oleh Tergugat setelah adanya perundingan Bipartit tanggal 30 Maret 2011 dan 28 April 2011, namun dalam perundingan tersebut tidak pernah tercapai kesepakatan, sehingga perselisihan tersebut dimohonkan Penggugat kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis untuk dilakukan mediasi, permohonan mediasi kepada Tergugat, permohonan mana diajukan melalui surat No. 1623/RBI/2011 tanggal 26 Mei 2011 dan No. 1622/RBI/2011 tanggal 26 Mei 2011.

9 Bahwa sehubungan dengan permohonan mediasi tersebut Para Penggugat dan Tergugat Intervensi telah dipanggil dan diminta keterangan oleh Tergugat, namun selanjutnya Tergugat Intervensi menerima surat Nomor 560/DTKT/PHI/2011/297 tanggal 22 Juli 2011 dari Tergugat yang kemudian atas surat Tergugat tersebut, Tergugat Intervensi menyampaikan surat Nomor 1622/RBI/2011 tanggal 25 Agustus 2011 yang pada intinya Tergugat Intervensi mohon untuk diterbitkan risalah mediasi dan selanjutnya atas surat Tergugat Intervensi tersebut Tergugat mengeluarkan Surat Nomor 560/DTK/PHI/2011/405 tertanggal 17 Oktober 2011 perihal Risalah Mediasi.

10 Bahwa pada tanggal 12 April 2013, Tergugat Intervensi mengajukan gugatan atas perselisihan PHK ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan melampirkan Risalah Mediasi dari Tergugat 560/DTK/PHI/2011/405 tertanggal 17 Oktober 2011 yang kemudian gugatan tersebut mendapatkan Nomor :Register Perkara

12/G/2013/PHI.PBR.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/G/2013/PHI.PBR, namun gugatan Tergugat Intervensi tersebut oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dikembalikan kepada Tergugat Intervensi agar gugatan tersebut dilengkapi dengan Surat Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis.

11 Bahwa berdasarkan fakta yang ada Para Penggugat dapat dianggap menerima keputusan Tergugat Intervensi tentang pemutusan hubungan kerja, hal ini sesuai penawaran perhitungan kompensasi pemutusan hubungan kerja dari Para Penggugat sebagaimana disampaikan dalam surat kuasa hukum Para Penggugat tanggal 29 Januari 2013 Nomor 033/SARBUMUSI-CPI/I/2013 perihal penegasan sikap.

12 Bahwa mengingat permasalahan pemutusan hubungan Para Penggugat dengan Tergugat Intervensi sudah tidak ada persoalan dan yang menjadi persoalan adalah besarnya kompensasi pesangon yang tidak disesuaikan harapan Para Penggugat, dengan memperhatikan perbuatan Para Penggugat yang telah melanggar isi Perjanjian Kerja Bersama PT.Chevron Pacific Indonesia, maka pada tanggal 30 Juli 2013 Tergugat Intervensi telah mengeluarkan surat keputusan PHK kepada Para Penggugat masing-masing Nomor : 2091/RBI/2013 dan Nomor : 2092/RBI/2013.

13 Bahwa Para Penggugat tidak menerima keputusan PHK Tergugat Intervensi, sehingga permasalahan pemutusan PHK tersebut baik Para Penggugat maupun Tergugat Intervensi telah dipanggil dan diminta keterangannya dalam proses mediasi oleh Tergugat, yang pada akhirnya Tergugat mengeluarkan Surat Anjuran No.560/DTKT-PHIJ/2014/1922 tanggal 15 Juli 2014.

14 Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat Intervensi diatas mengenai proses yang telah dilakukan sebelum diterbitkannya Surat Anjuran No.560/DTKT-PHIJ/2014/1922 tanggal 15 Juli 2014 oleh Tergugat, maka

menjadi.....

menjadi jelas bahwa proses tersebut dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **"Pasal 8**

Penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.

- **Pasal 13 (2)**

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka:

a mediator mengeluarkan anjuran tertulis;

b ...

15 Bahwa Tergugat Intervensi menolak secara tegas dalil dalam Posita Para

Penggugat No. 8 yang menyatakan bahwa secara fakta dan hukum belum pernah dilakukan upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit.

16 Bahwa sebagaimana Tergugat Intervensi telah sampaikan dalam Jawaban Tergugat Intervensi diatas bahwa Tergugat Intervensi telah melakukan perundingan bipartit dengan Para Penggugat sebagai berikut:

- Kepada Penggugat Bambang Sutisna dilakukan dengan surat undangan No. 0843/RBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Undangan Bipartit I dan Surat No. 1275/RBI/2011 tanggal 26 April 2011 tentang Undangan Bipartit II, dimana hasilnya telah dituangkan dalam Risalah Perundingan PHK tanggal 30 Maret 2011 dan Risalah Perundingan PHK tanggal 28 April 2011 dimana tidak tercapai kesepakatan dan antara Perusahaan dan Pekerja agar proses bipartite III tidak diadakan dan langsung ke proses mediasi;

dan.....

dan

- Kepada Penggugat Zulfaldi dilakukan dengan surat undangan No. 0844/RBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Undangan Bipartit I dan Surat No. 1276/RBI/2011 tanggal 26 April 2011 tentang Undangan Bipartit II, dimana hasilnya telah



58 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam Risalah Perundingan PHK tanggal 24 Maret 2011 dan Risalah Perundingan PHK tanggal 28 April 2011 dimana tidak tercapai kesepakatan dan antara Perusahaan dan Pekerja agar proses bipartite III tidak diadakan dan langsung ke proses mediasi.

17 Dengan demikian Tergugat Intervensi menyampaikan bahwa diterbitkannya Surat Anjuran No.560/DTKT-PHIJ/2014/1922 tanggal 15 Juli 2014 oleh Tergugat telah dilakukan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) dan sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi dan Jawaban atas perkara *a quo*, Tergugat Intervensi mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);
- 3 Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*; dan
- 4 Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul akibat gugatan *a quo* kepada Para Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

Menolak.....

- 1 Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul akibat gugatan *a quo* kepada Para Penggugat._

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 18 Desember 2014 dan atas Replik tersebut, Tergugat dan



59 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi Telah mengajukan Duplik tertanggal 08 Januari

2015;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa fotocopy surat yang sudah telah diberi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya dengan diberi tanda P-1 s/d P-18, kecuali P-2,P-3, P-5,P-6,P-8,P-9,P-10,P-11,P15,P-17 copy dari fotocopy sebagai berikut:-----

1.	Foto copy Surat PENETAPAN PHI pada PN Pekanbaru No.12/G/2013/PHI.PBR tanggal 6 Mei 2013 atas surat PHK PENGUGAT No.622/RBI/2011 tanggal 11 Maret 2011 an. Bambang Sutisna dan surat PHK No.623/RBI/2011 tanggal 11 Maret 2011 an. Zulfadli, yang diajukan gugatan oleh PENGUGAT tanpa dilampiri surat Anjuran hasil mediasi. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
2.	Foto copy Surat PHK yang diterbitkan kembali oleh PENGUGAT terhadap PARA TERGUGAT dengan alasan yang sama No.2090/RBI/2013 tanggal 30 Juli 2013 PHK an. Bambang Sutisna dan PHK No. 2092/RBI/2013 tanggal 30 Juli 2013 PHK an. Zulfadli. (copy dari foto copy);-----
3.	Foto copy Surat PARA TERGUGAT, No.40/SARBUMUSI-CPI/VIII/2013..... CPI/VIII/2013 Hal Jawaban/Bantahan PHK Sepihak. (copy dari foto copy);-----
4.	Foto copy Surat PARA TERGUGAT, No. 41 / SARBUMUSI-CPI/VIII/2013 Hal Jawaban/Bantahan PHK Sepihak. (copy dari foto copy);-----
5.	Foto copy Surat PT. CPI No.2322/RBI/2013 menjawab surat PARA TERGUGAT N0.40/ SARBUMUSI-CPI/VIII/2013(copy dari foto copy);-----
6.	Foto copy Surat SARBUMUSI (PARA TERGUGAT) No.043/SARBUMUSI-CPI/ VIII/2013 Hal Somasi. atas tindakan PHK sepihak tanpa prosedural oleh PT. CPI. (copy dari foto copy);-----
7.	Foto copy Surat SARBUMUSI (PARA TERGUGAT) No.044/SARBUMUSI-CPI/ VIII/2013 Hal tindakan PHK sepihak tanpa prosedural oleh PT. CPI. (copy dari foto copy);-----
8.	Foto copy Surat PT. CPI No.2440/RBI/2013 Hal Jawaban Somasi atas surat yang disampaikan PARA TERGUGAT tanggal 28 Agustus 2013 yang ditujukan kepada PT. CPI. (copy dari foto copy);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	1.	Foto-copy Surat SARBUMUSI (PARA TERGUGAT) No.045/SARBUMUSI-CPI/IX/2013 Hal Jawaban surat Somasi PT. CPI tanggal 9 September 2013. copy dari foto copy);-----
10.	1.	Foto-copy Surat SARBUMUSI (PARA TERGUGAT) No.046/SARBUMUSI-CPI/IX/2013 Hal Penegakan Hukum. (copy dari foto copy);----- Foto copy
11.	1.	Foto-copy Surat SARBUMUSI (PARA TERGUGAT) No.047/SARBUMUSI-CPI/IX/2013 Hal Penegakan Hukum. (copy dari foto copy);-----
12.	1.	Foto-copy Surat Disnakertrans Kab. Bengkalis No.560/DTKT-PHIJ/2014/32 perihal Panggilan. (copy dari foto copy);-----
13.	1.	Foto-copy Surat Disnakertrans Kab. Bengkalis No.560/DTKT-PHIJ/2014/57 perihal Permohonan Penyelesaian Masalah Ketenagakerjaan PT. CPI. (copy dari foto copy);-----
14.	1.	Foto-copy NOTA PENGAWASAN melalui surat No.560/DTKT/PK/2014/117 oleh Pegawai Pengawas Disnakertrans Kab. Bengkalis yang telah diperiksa oleh ROHANA HUTAURUK, SH dan NURZAMAN, SH dan diketahui oleh kepala Dinas H.A. Ridwan Yazid, S.Sos. (copy dari foto copy);-----
15.	1.	Foto-copy Surat PT. CPI No.0710/RBI/2014 Hal Penjelasan Perusahaan sebagai surat jawaban Surat Disnakertrans Kab. Bengkalis No.560/DTKT-PHIJ/2014/57 dan surat NOTA PENGAWASAN Pegawai Pengawas No. 560 / DTKT / PK/2014/117 oleh Pegawai Pengawas Disnakertrans Kab. Bengkalis. (copy dari foto copy);-----
16.	1.	Foto-copy Surat Disnakertrans Kab. Bengkalis No.560/DTKT-PK/2014/353 perihal Surat Penegakan. (copy dari foto copy);-----
17.	1.	Foto-copy Surat SARBUMUSI (PARA TERGUGAT) No. 51 / SARBUMUSI – CPI / VI / 2014 Hal Penegakan Hukum..... Hukum. (copy dari foto copy);-----
18.	1.	Foto-copy Surat Disnakertrans Kab. Bengkalis No.560/DTKT-PHIJ/2014/1922 perihal Anjuran. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya yang telah dilegalisir dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya T-1 s/d T-9, kecuali T-1,T-2,T-6,T-7 copy dari foto copy sebagai berikut:-----

Foto-copy surat Nomor : 044/SARBUMUSI-CPI/IX/2013, tanggal 01 September 2013 dari



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Dewan Pengurus Basis Serikat Buruh Muslim Indonesia yang ditujukan ke Dirjen PHI. (copy dari foto copy);-----
2.	Foto copy Surat Nomor : B.254 / PHIJSK/PPPHI/XI/2013, tanggal 11 Nopember 2013 Dari Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jam sostek, Kementerian Tenaga Kerja RI, ditujukan ke Disnakertrans Kabupaten Bengkalis (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
3.	Foto Copy Nomor : 560/DTKT-PHIJ/2014/32, tanggal 20 Januari 2014 dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
4.	Foto Copy Tanggal 28 Januari 2014 di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
5.	Foto Copy Tanggal 29 Januari 2013 surat Nomor : 033/SARBUMUSI-CPI/I/2013 dari Dewan Pengurus Basis Sarbumusi yang ditujukan ke PT. Chevron Pacific Indonesia..... Indonesia (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
6.	Foto Copy Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) an. Bambang Sutisnadan Zulfadli, tanggal 30 Maret 2011. (copy dari foto copy);-----
7.	Foto Copy Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) an. Bambang Sutisna dan Zulfadli tanggal 28 April 2011. (copy dari foto copy);-----
8.	Foto Copy Selasa 03 Desember 2013 bertempat di Kantor Disnakertrans Kabupaten Bengkalis, ditandatangani Penggugat (Bambang Sutisna) dan Tergugat Intervensi. (foto copy sesuai dengan aslinya);--
9.	Foto Copy Mengenai belum dilaksanakan nya anjuran Disnakertrans Kabupaten Bengkalis Nomor : 560/DTKT-PHIJ/2014/1922 tanggal 15 Juli 2014 oleh PT. Chevron Pacific Indonesia surat Nomor ; 0509/KLA/0780.2014/HN-21/Tim2/XI/2014, dari Ombudsman Republik Indonesia yang ditujukan Disnakertrans Kabupaten Bengkalis. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya yang telah dilegalisir dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya bukti Tergugat II Intervensi 1 s/d bukti Tergugat II Intervensi 11b, kecuali Bukti Tergugat II Intervensi-1, 3 (Download



6. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internet ,4, 6a dan 6b,7a,7c,7e ,9a,9b,9c dan 11a,11b copy dari fotocopy sebagai

berikut:-----

BUKTI TERGUGAT II INTERVENSI ;-----

Bukti.....

1.	Bukti T.II.Intv.1-1	:: Foto copy Surat Nomor 560/DTKT-PHIJ/2014/1922 :: tanggal 15 Juli 2014 perihal Anjuran (copy dari foto : copy);-----
2.	Bukti T.II.Intv.1-2	:: Foto copy surat Relas Panggilan Sidang Pengadilan :: Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri : Pekanbaru No. 39/Pdt.Sus.PHI/2014/PN.PBR(foto copy sesuai dengan aslinya);-----
3.	Bukti T.II.Intv.1-3	:: Foto copy Surat Putusan Mahkamah Agung :: Nomor 38/G.TUN/2004/PTUN.SBY : Foto copy (Down load Internet);-----
4.a	Bukti T.II.Intv. -4a	:: Foto copy Surat Pernyataan tanggal 4 November 2010 :: a.n Zulfadli (foto copy sesuai dengan : aslinya);-----
4.b	Bukti T.II.Intv. -4b	:: Foto copy Surat Pernyataan tanggal 1 November 2010 :: a.n Yanto(foto copy sesuai dengan : aslinya);-----
4.c	Bukti T.II.Intv. -c	:: Foto copy Surat Pernyataan tanggal 3 November 2010 :: a.n Edward Panggabean (foto copy sesuai dengan : aslinya);-----
5.a	Bukti T.II.Intv.5-a	:: Foto copy Surat Berita Acara Klarifikasi tanggal 3 :: November 2010 a.n Yanto (foto copy sesuai dengan : aslinya);-----
5.b	Bukti T.II.Intv.5-b	:: Foto copy Surat Berita Acara Klarifikasi tanggal 4 :: November 2010 a.n Bambang Sutisna (foto copy : sesuai dengan aslinya);-
5.c	Bukti T.II.Intv.5-c	:: Foto copy Surat Berita Acara Klarifikasi tanggal 4 :: November 2010 a.n Zulfadli : foto copy..... (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
5.d	Bukti T.II.Intv.5-d	:: Foto copy Surat Berita Acara Klarifikasi Lanjutan :: tanggal 5 November 2010 a.n Yanto (foto copy sesuai : dengan aslinya);----
5.e	Bukti T.II.Intv.5-e	:: Foto copy Surat Berita Acara Konfrontasi Kasus :: PG&T TDO Bekasap tanggal 10 November 2010 a.n : Yanto #0128, Edward Panggabean #00035, Zulfadli #21512 dan Bambang Sutisna #20620 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
6.a	Bukti T.II.Intv.6-a	:: Foto copy Surat Perjanjian Kerja Bersama periode :: 2008-2009(foto copy dari Buku);-- : :



6. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.b	Bukti T.II.Intv.6-b	:: Foto copy Surat Perjanjian Kerja Bersama :: periode 2011 - 2012 : (foto copy dari Buku);-----
7.a	Bukti T.II.Intv.7-a	:: Foto copy Surat No. 0843 / RBI / 2011 tanggal 24 :: Maret 2011 perihal Hubungan Industrial Undangan : Bipartit I a.n Bambang Sutisna #20620 – (copy dari foto copy);-----
7.b	Bukti T.II.Intv.7-b	:: Foto copy Surat Risalah Perundingan Pemutusan :: Hubungan Kerja tanggal 30 Maret 2011(copy dari : foto copy);-----
7.c	Bukti T.II.Intv.7-c	:: Foto copy Surat No. 1275/RBI/2011 tanggal 26 April :: 2011 perihal Hubungan Industrial Undangan Bipartit II : a.n Bambang Sutisna #20620 (copy dari foto copy);----- Foto copy
7.d	Bukti T.II.Intv.7-d	:: Foto copy Surat Risalah Perundingan Pemutusan :: Hubungan Kerja tanggal 28 April 2011. (copy dari : foto copy);-----
7.e	Bukti T.II.Intv.7-e	:: Foto copy Surat Surat No. 0844/RBI/2011 tanggal 24 :: Maret 2011 perihal Hubungan Industrial Undangan : Bipartit I a.n Zulfadli #21512 (copy dari foto copy);-----
7.f	Bukti T.II.Intv.7-f	:: Foto copy Surat Risalah Perundingan :: Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 30 Maret 2011(: : copy dari foto copy);-----
7.g	Bukti T.II.Intv.7-g	:: Foto copy Surat No. 1276/RBI/2011 tanggal 26 :: April 2011 perihal Hubungan Industrial Undangan : Bipartit II a.n Zulfadli (copy dari foto copy);-----
7.h	Bukti T.II.Intv.7-h	:: Foto copy Surat Risalah Perundingan Pemutusan :: Hubungan Kerja tanggal 28 April 2011(copy dari foto : copy);-----
8.a	Bukti T.II.Intv.8-a	:: Foto copy Surat No. 032/HRO/DRI/2011 tanggal 11 :: Maret 2011 perihal pemberitahuan pembebasan : sementara dari tugas (skorsing) a.n Bambang Sutisna (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
8.b	Bukti T.II.Intv.8-b	:: Foto copy Surat No. 033/HRO/DRI/2011 tanggal 2 :: Maret 2011 perihal pemberitahuan pembebasan : sementara dari tugas (skorsing) a.n Zulfadli (foto copy sesuai dengan aslinya);----- Foto copy.....
9.a	Bukti T.II.Intv.9-a	:: Foto copy Surat No. 1622/RBI/2011 tanggal 26 Mei :: 2011 perihal permohonan mediasi pada proses : pemutusan hubungan kerja a.n Bambang Sutisna(copy dari foto copy);-----
9.b	Bukti T.II.Intv.9-b	:: Foto copy Surat No. 1623/RBI/2011 tanggal 26 Mei :: 2011 perihal permohonan mediasi pada proses : pemutusan hubungan kerja a.n Zulfadli(copy dari foto



64 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

		copy);-----
9.c	Bukti T.II.Intv.9-c	:: Foto copy Surat No. 560/DTKT-PHI/2011/232 :: tanggal 17 Juni 2011 perihal panggilan dari Dinas : Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis (copy dari foto copy);-----
10.	Bukti T.II.Intv.10	:: Foto copy Surat No. 033/SARBUMUSI-CPI/I/2013 :: tanggal 29 Januari 2013 perihal penegasan sikap(foto : copy sesuai dengan aslinya);-----
11.a	Bukti T.II.Intv.11-a	:: Surat No. 2091/RBI/2013 tanggal 30 Juli 2013 tentang :: Pemutusan Hubungan Kerja a.n Bambang Sutisna(: copy dari foto copy);-----
11.	Bukti T.II.Intv.11-b	:: Surat No. 2092/RBI/2013 tanggal 30 Juli 2013 tentang :: Pemutusan Hubungan Kerja a.n Zulfadli (copy dari : foto copy);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulan masing-masing tanggal 29 Januari 2015 ;-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apapun lagi, dan akhirnya mohon putusan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa surat yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah Surat Tergugat Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Nomor: 560/ DTKT-



6. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHIJ/ 2014/ 1922, tanggal 15 Juli 2014 perihal Anjuran yang ditujukan kepada Pimpinan PT.

Chevron Pasific Indonesia dan Bambang Sutisna/ Zulfadli/PB

SARBUMUSI;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan jawabannya di persidangan tanggal 27 November 2014 yang berisi jawaban dalam pokok sengketa dan eksepsi, yang pada pokoknya dalam eksepsi sebagai berikut;-----

Kompetensi Absolut;-----

- 1 Bahwa anjuran diterbitkan Tergugat dalam rangka proses penyelesaian perselisihan PHK antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi (PT. Chevron Pasific Indonesia). Anjuran tidak mengikat para pihak tetapi merupakan jalan menuju proses mendapatkan kepastian hukum dari Peradilan Hubungan Industrial sesuai dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Bahwa.....

- 2 Bahwa tujuan dari gugatan para Penggugat adalah menolak anjuran, seharusnya para Penggugat mengajukan gugatan keberatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, Tergugat II Intervensi melalui kuasanya juga telah menyampaikan jawaban di persidangan tanggal 20 November 2014 yang berisi jawaban terhadap pokok sengketa dan eksepsi, yang pada pokoknya dalam eksepsi sebagai berikut;----

A Kompetensi Absolut;-----

- 1 Bahwa anjuran dikeluarkan sehubungan dengan perselisihan PHK antara para Penggugat, dimana dalam proses perundingan Bipartit antara Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi, para Penggugat tidak menerima keputusan PHK Tergugat II Intervensi.



60 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa tujuan dari gugatan para Penggugat adalah menolak anjuran, maka ini menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial.

B Eksepsi Lain – Lain:-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial , jelas bahwa perselisihan dalam perkara ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara dan eksepsi, dibantah oleh Para Penggugat dalam Repliknya tertanggal 11 Desember 2014;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, pihak Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 18 Desember 2014, sedangkan pihak Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik pada tanggal 8 Januari 2015;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dasar gugatannya di persidangan para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1

sampai.....

sampai dengan P-18 dan tanpa mengajukan saksi, sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya di persidangan pihak Tergugat mengajukan bukti-bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-9 tanpa mengajukan saksi, sedangkan pihak Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat bertanda T.II Intv-1 sampai dengan T.II Intv-11B tanpa mengajukan saksi;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang dibantah oleh para Penggugat, maka sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum terhadap pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut di atas dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati eksepsi Tergugat dan Tergugat

II Intervensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi

Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut seluruhnya dapat diklasifikasi

sebagai eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan absolut peradilan tata usaha negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara

tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai

berikut;-----

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam

Pasal 47, Pasal 1 angka 10 dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 sebagai

berikut;-----

Pasal 47 : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan

sengketa Tata Usaha Negara;-----

Pasal 1 angka 10.....

Pasal 1 angka 10 : Sengketa Tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata

Usaha Negara yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan/Pejabat Tata

Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata

Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku ;-----

Pasal 1 angka 9 : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang

dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha

Negara berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat

hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



68 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti objek sengketa a quo (vide bukti P-18 = T.II.Int -1),

Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum yang tidak dibantah oleh para pihak bahwa objek sengketa a quo merupakan surat Tergugat perihal Anjuran yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Chevron

Pasific Indonesia dan Bambang Sutisna/ Zulfadli/PB SARBUMUSI;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti isi objek sengketa a quo, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa yang dimaksud dengan anjuran dalam surat tersebut adalah sebagai berikut;-----

- 1 Agar Pimpinan PT. Chevron Pacific Indonesia (PT.CPI) mempekerjakan kembali sdr. Bambang Sutisna dan sdr. Zulfadli pada posisi semula.
- 2 Agar Pimpinan PT. CPI membayar upah kedua pekerja dan fasilitas lainnya yang terhenti terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2013 sampai dengan adanya Putusan Pengadilan, Mahkamah Agung yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana sudah tertuang dalam nota pemeriksaan Pegawai Pengawas ketenagakerjaan Kabupaten Bengkalis Nomor : 560 / DTKT/PK/2014/117 tanggal 3

Maret.....

Maret 2014.

- 3 Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran ini paling lama 10 (sepuluh) hari setelah menerima anjuran ini.

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa a quo beserta substansi anjuran yang dimaksud oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat Tergugat tersebut tidak mengandung unsur memutuskan sesuatu melainkan semata-mata merupakan anjuran atau *voorstel* sehingga tidak memenuhi unsur penetapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a. Dan

Pasal 14 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi sebagai berikut:-

pasal 13 ayat (2) huruf a:

- 2 Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi maka:
 - a Mediator mengeluarkan anjuran tertulis

Pasal 14

- 1 Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat.
- 2 Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di

pengadilan.....

pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hakim berpendapat bahwa surat Tergugat yang dijadikan objek sengketa dalam perkara a quo merupakan surat yang diterbitkan oleh Tergugat dalam rangka proses mediasi yang berkaitan dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia in casu Tergugat II Intervensi melalui suratnya tertanggal 30 Juli 2013 Nomor: 2091/RBI/2013 perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas nama Bambang Sutisna (vide: bukti T II Intv-11.A) dan suratnya tertanggal 30 Juli 2013 Nomor: 2092/RBI/2013 perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas nama Zulfadli (vide: bukti T II Intv-11.B);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a quo diterbitkan Tergugat sebagai anjuran dalam rangka penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, serta berdasarkan dalil yang diajukan para pihak yang menerangkan bahwa titik sengketa (*center of dispute*) dalam sengketa ini adalah keinginan Para Penggugat agar dipekerjakan kembali oleh PT. Chevron Pacific Indonesia in casu Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak lanjut sengketanya haruslah pula dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan bukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa sengketanya melainkan merupakan kewenangan peradilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat

sebagaimana.....

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut peradilan tata usaha negara beralasan hukum dan dinyatakan diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang mengadili sengketa a quo, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima

(*Niet Onvankelijke Verklaard*);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa a quo diputus berdasarkan pertimbangan terhadap eksepsi, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendapatkan keyakinan menjatuhkan putusan berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum, bukti-bukti lainnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan dalam sengketa ini, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Atas.....

Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :------

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolute;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima;-----
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 352.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 5 Februari 2015, oleh kami HUIJA TULHAQ, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H. dan MALAHAYATI, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis , tanggal 12 Februari 2015, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh AWALUDDIN, A.Md sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh : Para Penggugat, kuasa Tergugat, serta kuasa hukum Tergugat II Intervensi;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.

HUIJA TULHAQ, S.H., M.H

TTD

MALAHAYATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

AWALLUDIN,AMD

PERINCIAN BIAYA PERKARA
NO : 31/G/2014/PTUN-Pbr

PENDAFTARAN GUGATAN	Rp. 30.000,-
BIAYA ADMINISTRASI (ATK)	Rp. 50.000,-
PANGGILAN	Rp. 255.000,-
MATERAI	Rp. 12.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REDAKSI

Rp. 5.000,-

JUMLAH

Rp. 352.000,-

(Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)